



PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. JONNY SIAGIAN**, Anggota Jemaat dan Penatua HKBP Cibinong, Resort Cibinong, wilayah Sektor 05 No. Reg.050001, beralamat di Kp. Sumur No.37, Rt.004/017, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT I;
- 2. ABDUL HUTAPEA**, Anggota Jemaat dan Penatua HKBP Cibnong, Resort Cibinong, wilayah sektor 16 No. Reg. 16001, beralamat di Kp.Karam Asem Timur, Rt001/006, Kel. Karang Asem Timur, Kec. Citereup, Kab. Bogor, sebagai PENGGUGAT II;
- 3. TAHI BONAR SANTOSO**, Anggota Jemaat dan Penatua HKBP Cibinong, Resort Cibinong, Wilayah Sektor 10 No. reg. 10002, beralamat di Pedurenan, Rt.001/003, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, sebagai PENGGUGAT III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Kusnadi Hutahaeen, S.H., 2. Joiada Pangaribuan, S.H., 3. Laudin Napitupulu, S.H., 4. Karto nainggolan, S.H., Para advokad/ Pengacara yang menghimpun diri dalam Tim Perlindungan, Pembela, Pemulihan dan Pemberdayaan Hak Atas Kebebasan Jemaat dan Penatua Huria Kristen Batak Protestan Cibinong, Resort Cibinong atau disingkat "Tim P4 Hak Jemaat dan Penatua HKBP CRC" berkantor di Taman Medica Estate, Blok A/16, Lt 2, Jln. Raya Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kel. Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450,. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2020, dengan domisili elektronik kartonainggolan@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. PENDETA GIDEON SARAGIH, SARJANA THEOLOGI**, Pendeta HBP Cibinong, Resort Cibinong (dalam dimisioner), beralamat di Jln. H.R. Lukman No.45, Kel Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, sebagai TERGUGAT I;
- 2. PENDETA EMMY FIER SILALAH, SARJANA THEOLOGIA**, Sekretaris HKBP Cibinong, Resort Cibinong, (sebagai pelaksana tugas/

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt) beralamat di Jln. H.R. Lukman No.45, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, sebagai TERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Aloksen Manik, S.H., 2. Okto Simanjuntak, S.H., 3. Barmendo Siagian, S.H., 4. Nuril Anwar Rimta, S.H., 5. Junifer Dame Panjaitan, S.H., M.H. Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Tim Bantuan Hukum HKBP Cibinong, beralamat di Jl. H.R. Lukman No. 45 Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Maret 2020, dengan domisili elektronik aloksen.manik@gmail.com, selanjutnya disebut Para Tergugat;

3. HENRY MARULI MARBUN, Penatua HKBP Cibinong, Resort Cibinong, beralamat di Kp. Kramat, RT.03/RW.03, Kel. Harapanjaya, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, sebagai TERGUGAT III;

4. ASLI PETUA LUMBANRAJA, Penatua HKBP Cibinong, Resort Cibinong, beralamat di Kp. Pedurenan RT.01/RW.02, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, sebagai TERGUGAT IV;

5. MORADIPPU MANIK, Penatua HKBP Cibinong, Resort Cibinong, beralamat di Kp. Bendahan, RT.06/RW.02, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, sebagai TERGUGAT V;

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Aloksen Manik, S.H., 2. Okto Simanjuntak, S.H., 3. Barmendo Siagian, S.H., 4. Nuril Anwar Rimta, S.H., 5. Junifer Dame Panjaitan, S.H., M.H. Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Tim Bantuan Hukum HKBP Cibinong, beralamat di Jl. H.R. Lukman No. 45 Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 09 Maret 2020, dengan domisili elektronik aloksen.manik@gmail.com, selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Februari 2020 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DUDUK PERKARA DAN ALASAN ALASAN GUGATAN.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



A.1. Kedudukan Penggugat I-III Selaku Penatua HKBP Cibinong :

Bahwa Penggugat I-III adalah “Anggota Jemaat Tetap” (*bahasa batak disebut : RUAS NA HOT*) pada “Gereja Huria Kristen Batak Protestan Cibinong, Resort Cibinong” (*dalam gugatan a-quo cukup disebut HKBP CRC*) yang berkedudukan di Jln. HR. Lukman No. 45 Cibinong, dan dalam perjalanan kehidupan gerejani sehari-hari berikut akan halnya talenta yang dimiliki maka pimpinan Gereja HKBP-CRC pada waktu itu menobatkan dan melantik (*dalam bahasa batak disebut MANABALHON*) Penggugat I-III sebagai “Penatua Gereja” (*dalam bahasa batak disebut SINTUA HURIA*) sebagai pelayan umat/jemaat di HKBP-CRC dan secara khusus sebagai pelayan bagi umat/jemaat di “wilayah sektor” mana Penggugat I-III bertempat tinggal bersama-sama dengan umat/jemaat, maka itulah Penggugat I-III disamping disebut sebagai “Penatua Gereja” (Sintua Huria) digelar juga “Penatua Sektor” (Sintua Sektor).

1. Bahwa kesediaan Penggugat I-III menjabat sebagai Penatua demikian jugalah Para Penatua di Gereja lain manapun adalah merupakan panggilan jiwa yang bersifat sakral namun tetap memiliki resiko dapat diberhentikan atau dibebas-tugaskan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan kesalahan yang dianggap atau dinilai tidak sepatasnya dilakukan oleh seseorang Penatua karena itu adalah sebagai “aib” atau “dosa” ditubuh Gereja itu sendiri, maka itu dilakukanlah pembebas-tugaskan Penatua dari segala bentuk pelayanan.
2. Bahwa tata cara dan prosedur untuk membebas-tugaskan seseorang Penatua memiliki wadah atau forum dan mutlak memenuhi atau seturut dengan norma, aturan dan peraturan dalam “Hukum Siasat Gereja HKBP” (*dalam bahasa batak disebut “RUHUT-RUHUT PARMAHANION DOHOT PAMINSANGION atau RPP-HKBP*). Tentu, bilamana keliru dalam memiih forum dan melenceng atau menyimpang dari tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam RPP-HKBP dalam membebas-tugaskan seseorang Penatua adalah murni **zolim** dan merupakan **perbuatan melawan hukum** yang dapat dimintai petanggung-jawaban hukumnya dari para pihak yang terlibat membuat keputusan pembebas-tugaskan seseorang Penatua. Demikian jugalah halnya keputusan pengenaan RPP bagi Jemaat.



A.2. Tentang Tindakan Penjatuhan Sanksi Berupa Pemberhentian (Pembebas-Tugasan) Tergugat I-III Sebagai Penatua Nyata Melanggar Etika Pengembalaan Dan Besifat Manipulatif.

3. Bahwa dalam acara rapat Para Penatua HKBP Cibinong (*dalam bahasa batak disebut SERMON PARHALADO*) pada Tanggal 17 Oktober 2019 Tergugat I masih tetap menghadiri, mencampuri bahkan kerap memposisikan dirinya sebagai pimpinan “Sermon Parhalado” sekalipun disadarinya secara **de-jure** tiada lagi hak dan kewenangan untuk itu karena berdasarkan “Surat Keputusan Nomor : 205/PDT/SK/06 Tanggal 19 Juni 2019” tentang Pemutasian Tergugat I bertugas ke HKBP Bengkulu (*dalam gugatan a-quo cukup disebut SK-MUTASI*) yang dikeluarkan oleh Ephorus selaku pemimpin tertinggi HKBP maka Tergugat I seharusnya sudah meninggalkan HKBP-CRC dan bertugas ke HKBP Bengkulu dan sebaliknya Pendeta HKBP Bengkulu akan bertugas ke HKBP-CRC namun Pendeta HKBP Bengkulu menjadi tehalang (**tersandera**) tidak dapat menempati tugas baru pengembalaannya di HKBP-CRC karena ketidakpatuhan Tergugat I menjalankan “SK-Mutasi” tersebut.
4. Bahwa usai “Sermon Parhalado” pada Tanggal 17 Oktober 2019”, esok harinya demikian seterusnya beredar berita dikalangan para Penatua dan Jemaat yang menyebutkan bahwasanya salah satu keputusan dalam Sermon Parhalado 17 Oktober 2019 tersebut adalah membebas-tugaskan Penatua.
5. Bahwa akan halnya keputusan dalam “Sermon Parhalado 17 Oktober 2019” yang menyebut-nyebut akan ada “**pembebas-tugasan Penatua**”, semula oleh mayoritas kalangan Penatua termasuk Penggugat I-III begitu juga halnya dengan sebagian Jemaat menganggap itu hanyalah berita **bohong** atau **issu** mirip **hoax** semata, karena para Penatua sebagai peserta Sermon Parhalado 17 Oktober 2019 menginformasikan sama sekali tidak ada mendengar dan membicarakan hal pembebas-tugasan Penatua siapapun termasuk Penggugat I-III. Jangankan pembebas-tugasan, membicarakan hal pelanggaran atau kesalahan yang diduga dilakukan oleh Penatua siapapun termasuk Penggugat I-III untuk maksud agar atas alasan itu Penatua bersangkutan dibebas-tugaskan sama sekali tidak pernah ada diperdengarkan oleh Penatua siapapun dan kemudian dijadikan sebagai “agenda rapat” baik dari sejak dimulai, pertengahan hingga berakhirnya “Sermon Parhalado 17 Oktober 2019”.



6. Bahwa akan tetapi setelah melihat dan membaca isi-lembaran TATA IBADAH DAN WARTA JEMAAT HKBP CIBINONG MINGGU XVIII DUNG TRINITAS TANGGAL 20 OKTOBER 2019 (*dalam gugatan a-quo cukup disebut WARTA JEMAAT 20 OKTOBER 2019*) ternyata ada tercantum nama-nama Penggugat I-III didalamnya sebagaimana dikutip berikut ini:

Warta Jemaat Tanggal 20 Oktober 2019.

Halaman 3, VIII. BEBAS TUGAS SINTUA.

- a) Sesuai keputusan sermon parhalado hari kamis 17 Oktober 2019, mulai hari ini minggu 20 Oktober 2019 : St. J Siagian, St. A Hutapea, St. TBS Simatupang, dibebas-tugaskan dari seluruh tugas pelayanan sebagai Sintua baik di Huria maupun di Sektor.
7. Bahwa adapun nama-nama yang tertulis (berturut-turut), ⁽¹⁾St. J Siagian maksudnya adalah **Penggugat I**, ⁽²⁾St. A Hutapea maksudnya adalah **Penggugat II** dan ⁽³⁾St. TBS Simatupang maksudnya adalah **Penggugat III**.
8. Bahwa hendaklah terpahami dengan dicantumkan nama-nama Penggugat I-III dalam "Warta Jemaat 20 Oktober 2019" dimana Tergugat I juga terbukti menanda-tanganinya dan dibacakan lagi dalam Ibadah/Kebaktian HKBP-CRC Minggu 20 Oktober 2019, maka pemahaman "mereka" (*segenap Jemaat, Penatua dan Pelayan HKBP-CRC*) tak pelak lagi beranggapan dan menilai (*seperti telah disinggung pada posita 2 diatas*) bahwasanya Penggugat I-III seolah-olah telah benar melakukan sesuatu kesalahan atau pelanggaran tak ubahnya "aib" dan "dosa" sebagai alasan menjatuhkan sanksi pembebas-tugasan dimaksud sekalipun "mereka" sesungguhnya tidak tahu-menahu hal "aib" dan "dosa" yang seperti apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Penggugat I-III.
9. Bahwa seperti halnya uraian posita 6 diatas (diulang lagi), **"oleh karena dari awal hingga akhir acara Sermon Parhalado 17 Oktober 2019 sama sekali tidak ada pembahasan dan pembicaraan mengenai pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua Gereja maupun Sektor"** maka tindakan Tergugat I mencantumkan nama-nama Penggugat I-III dalam "Warta Jemaat 20 Oktober 2019" sebagaimana dikutip diatas adalah merupakan keinginan dan kehendak sepihak dari Tergugat I yang patut diduga disetujui begitu saja oleh Tergugat II. Entah maksud dan tujuan untuk apa dilakukan pembebas-tugasan itu hanya Tergugat I dan II yang tahu menahu akan hal itu.
- A.3. Tentang Tindakan Para Penatua Menolak Pembebas-Tugasan Penggugat I-III Sebagai Bentuk Simpati dan Solidaritas:**

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa usai Ibadah/Kebaktian Minggu 20 Oktober 2019 sebagian para Penatua HKBP Cibinong terheran-heran sembari tak kunjung habis pikir melihat isi "Warta Jemaat 20 Oktober 2019" yang sudah terlanjur dibacakan dalam 4 sesi Ibadah/Kebaktian Minggu HKBP Cibinong Tanggal 20 Oktober 2019 itu masing-masing, **sesi-I** Pukul 06.00^{WIB}, **sesi-II** Pukul 08.00^{WIB}, **sesi-III** Pukul 10.30^{WIB} dan **sesi-IV** Pukul 18.00^{WIB} dan atas alasan solidaritas dan simpati terhadap Penggugat I-III selaku rekan Penatua secara spontanitas Para Penatua membuat dan menandatangani SURAT PERNYATAAN, TERTANGGAL 20 OKTOBER 2019 termasuk diantaranya Penggugat I, II dan III. Para Penatua pembuat dan penanda-tangan "Surat Pernyataan 20 Oktober 2019" dimaksud adalah:

1. St. Raymond Amry Pardede.
2. St. Rabenca Hasibuan.
3. St. Parlin Silitonga.
4. St. Reynol Manurung.
5. St. Merliana Br. Sihombing.
6. St. Sahat Parlingoman Pasaribu.
7. St. Maja Pulo Naibaho.
8. St. Sotarduga R.H.P. Pangaribuan.
9. St. Bambang Simorangkir.
10. St. Richard Lumbantoruan.
11. St. Abdul Hutapea. (#)
12. St. Tahi Bonar Santoso. (#)
13. St. Jonny Siagian. (#)
14. St. Maju Hutajulu.
15. St. Joel H. Siregar.
16. St. Sahat Sidabutar.
17. St. D.F. Sihombing.
18. **St. H. Marbun. (*)**
19. St. Tioria Br. Simanjuntak.
20. St. Harles Sianturi.
21. St. Bakti Sianipar.
22. **St. A. Lumban Raja. (*)**
23. St. Efendi Panjaitan.
24. St. Alipen Simatupang.
25. St. Ramli Sinaga.
26. **St. M. Manik. (*)**

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(#) adalah tanda dari Para Penggugat dan (*) adalah tanda dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

11. Bahwa "Surat Pernyataan 20 Oktober 2019" itu disampaikan langsung kepada Tergugat I atas alasan ketidak-setujuan ke 26 orang Pentua terhadap pembebas-tugasan Penggugat I-III untuk maksud dan tujuan agar Tergugat I **membatalkan** dan **merevisi Warta Jemaat 20 Oktober 2019** dimaksud.
12. Bahwa akan tetapi sangat disayangkan 3 (tiga) orang Penatua diantara yang membuat dan menanda-tangani Surat Pernyataan 20 Oktober 2019 yaitu :
- 1) Nomor Urut 18 (an. St. H. Marbun) maksudnya adalah Tergugat III,
 - 2) Nomor Urut 22 (an. St. A. Lumbanraja) maksudnya adalah Tergugat IV, dan
 - 3) Nomor Urut 26 (an. St. M. Manik) maksudnya adalah Tergugat V.
- (Entah dipengaruhi hantu mana dan digoda setan apa) menjadi bersikap dan bertindak lain (*masing-masing menganulir keikut-sertaannya sebagai penanda-tangan "Surat Pernyataan 20 Oktober 2019"*) dan konon katanya secara terang-terangan pula menyampaikan permohonan maaf kepada/dan dihadapan langsung Tergugat I atas keikut-sertaannya dalam pembuatan dan penanda-tanganan "Surat Pernyataan 20 Oktober 2019 tersebut.
13. Bahwa sikap dan tindakan ketiga orang Penatua yang menjadi Tergugat III, IV dan V dalam gugatan a-quo dapat diartikan turut menyatakan dan mengaminkan pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua yang berdampak hal isi "Surat Pernyataan 20 Oktober 2019" menjadi kehilangan makna, maksud dan tujuan yang sebenarnya bahkan menjadi dapat dinilai sebagai sesuatu hal yang tidak benar karena menjadi kontradiksi dengan fakta yang menyebutkan "*dari awal hingga akhir acara Sermon Parhalado 17 Oktober 2019 sama sekali tidak ada pembahasan dan pembicaraan mengenai pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua Gereja maupun Sektor*) yang nota bene Tergugat III, IV dan V semula mengatakan dan mengakui benar demikian dahulu keadaan dalam Sermon Parhalado 17 Oktober 2019 dimaksud.
14. Bahwa Penggugat I-III lebih jauh melihat bahwa tindakan Tergugat III, IV dan V dalam posita 14 diatas haruslah diartikan sebagai **perbuatan melawan hukum** karena senyata-nyatanya Tergugat III, IV dan V jelas jelas dari sejak semula mengetahui bahwa (diulang lagi), dari awal hingga akhir

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



acara Sermon Parhalado 17 Oktober 2019 sama sekali tidak ada pembahasan dan pembicaraan mengenai pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua Gereja maupun Sektor, lalu kenapa harus bersikap dan bertindak demikian bukan tindakan dimaksud telah menimbulkan pertentangan kepetiongan kepetingan atas pembuatan?.

A.3. Tentang Tindakan Penggugat I-III Baru Saat Sekarang Mengajukan Gugatan, Bukan Berarti Mengakui Dan Menerima Pembebas-Tugasan Sebagai Penatua:

15. Bahwa terkait dengan "Surat Pernyataan 20 Oktober 2019" oleh ke 26 orang Penatua sebagaimana diuraikan pada posita 11 s/d 15 diatas dan manakala Para Tergugat bertanya-tanya kenapa saat sekarang Penggugat I-III baru mengajukan gugatan a-quo maka Penggugat I-III memandang perlu menerangkan hal hal sebagai berikut:

- 1) Mengingat *(118 Warga Jemaat HKBP-CRC telah menggugat SK-Mutasi terhadap Tergugat I itu agar dinyatakan tidak sah / batal oleh PN Cibinong)* maka dengan segala keterbatasan memaknai gugatan dimaksud ke 26 orang Penatua (termasuk diantaranya Penggugat-I-III sendiri) tidak lagi menindak-lanjuti maksud dan tujuan "Surat Pernyataan 20 Oktober 2019" tersebut melainkan memilih sikap dan prinsip (terlebih-lebih sikap dan prinsip Penggugat I-III) ya, sudahlah..., biarlah putusan hukum atas gugatan itu menjadi jawaban pasti dan jitu terhadap "Surat Pernyataan 20 Oktober 2019" atas keyakinan bahwa gugatan itu pastilah akan ditolak oleh PN Cibinong dan Tergugat I pun sesudah itu akan segera hengkang-terbang ke HKBP Bengkulu sana meninggalkan HKBP-CRC terlebih-lebih meninggalkan Penggugat I-III.
- 2) Kenyataannya, memang terhadap gugatan 118 Jemaat minus 4 orang Jemaat *(mengundurkan diri atas alasan tertipu daya agar bersedia sebagai pihak Penggugat)* yang terdaftar dibawah Reg. Perk. Nomor : 274 / Pdt.G / 2019 / PN.Cib itu, benar telah diputus pada Tanggal 9 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang secara relatif mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.081.000,- (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



namun terhadap putusan hukum tersebut masih diajukan upaya hukum banding oleh 114 orang Jemaat Pemohon Banding minus 1 orang (*mengundurkan diri pasca diajukan memory banding*) maka harapan Penggugat I-III dan ke 23 orang Penatua lainnya atas jawaban pasti dan jitu atas Surat Pernyataan 20 Oktober 2019 tersebut menjadi tertangguhkan lagi atau ketergantungan menunggu putusan hukum dalam tingkat banding.

3) Adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan oleh dalil apapun, sebagai tindak lanjut terhadap SK-Mutasi yang tidak kunjung dilaksanakan oleh Tergugat I itu telah terbit Surat Peringatan Pertama (SP-I) Tanggal 16 Oktober 2019, demikian informasi yang diperoleh lewat cara bisik sana, bisik sini dikalangan para Penatua setiap kali tiba waktunya "Sermon Parhalado". Ya..., SP-I itu menjadi setengah misterius karena tidak pernah diungkap secara resmi oleh si penerima SP-I itu sendiri (incasu Tergugat I) begitu juga halnya dengan Surat Peringatan Kedua (SP-II) disebut-sebut juga sudah terbit pada Tanggal 21 September 2019 namun nasibnya tetap saja sama dengan SP-I. Begitupun karena Penggugat I-III belum pernah melihat wujud dan fisik SP I dan SP II secara langsung akan tetapi Penggugat I-III tetap optimis kelak akan memperolehnya untuk diajukan sebagai bukti dalam perkara a-quo.

4) Sesungguhnya semula Penggugat I-III tetap **tabah** dan **sabar** melihat karakter dan kelakuan Tergugat I atas pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua sembari menunggu putusan hukum atas gugatan tersebut dalam posita 16, 1) & 2 diatas akan tetapi Tergugat I kembali lagi melakukan tindakan yang sama dan konyol di tahun 2020 dalam HKBP-CRC dengan membebas-tugaskan 19 orang Penatua dan mengenakan RPP terhadap 14 orang Jemaat sementara hal pembebas-tugasan Penggugat I-III saja pun tetap terbiarkan sekalipun untuk itu telah diajukan keberatan sebagaimana maksud Surat Pernyataan 20 Oktober 2019 dalam posita 11 dan 12.

16. Bahwa melihat dan mencermati hal tindakan dan kelakuan Tergugat I tersebut, maka patut diduga kuat Tergugat I telah bekehendak lain terhadap segenap keberadaan HKBP-CRC dan atas alasan itulah hati nurani Penggugat I-III tergerak kembali terpanggil untuk melawan secara tegas dan terbuka hal tindakan Tergugat I atas pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua sebagaimana maksud diajukannya gugatan a-quo karena

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Penggugta I-III kuatir terhadap tindakan dan kelakuan Tergugat I bisa-bisa akan merajajela dan berjangkit kemana-mana dan setiap waktu dapat menerkam dan menelan bulat-bulat korban lain di HKBP-CRC (semisal, bagi Pentua lewat tindakan pembebas-tugasan dan bagi Jemaat lewat cara mengenakan RPP-HKBP).

17. Bahwa dari uraian Penggugat I-III dalam posita 13-15 diatas t e r k a i t dengan tindakan Tergugat III, IV dan V yang menganulir keikut-sertaannya dalam pembuatan dan penanda-tangan "Surat Pernyataan 20 Okrober 2019" d i h u b u n g k a n dengan tindakan Tergugat I di Tahun 2020 membebaskan -tugaskan 19 orang Penaua berikut 14 orang Jemaat dikenakan RPP-HKBP. Nah..., j a n g a n - j a n g a n pembebas-tugasan ke19 orang Pentua di Tahun 2020 ini dikarenakan dan dilatar-belakangi oleh sikap para Penatua penanda-tangan "Surat Pernyataan 20 Oktober 2019" yang tidak kunjung tiba datang berlutut-sujud dan meminta maaf kepada Tergugat I sebagaimana telah dilakukan sebelumnya oleh Tergugat III, IV dan V. Busset..., ampun Gusti ya Tuhan, jika itulah yang diidam-idamkan oleh Tergugat I pertanyaannya adalah, **mau dibawa kemanakah HKBP-CRC ini kalau saja sekujur tubuh Tergugat I masih tetap bercokol dan mengklaim dirinya sebagai pimpinan umat/jemaat HKBP-CRC?** (Dalam hal ini, salahkan Penggugat I-III membayangkan dan mempredikasi jika besok, lusa masih akan ada lagi korban seperti halnya Penggugat I-III di Tahun 2019 dan 19 Penatua bebas-tugas beriiikut 14 Jemaat dikenakan di Tahun 20219? Jawabnya tentu adalah tidak, bukan!?.

A.4. Tentang Penegasan Hal Kedudukan Tergugat I Di HKBP Cibinong, Resor Cibinong:

18. Bahwa mencermati akan halnya "fakta" dimana terhadap Tergugat I telah terbit SK-Mutasi sebagaimana telah disinggung pada posita 4 dan 16, 3) diatas maka secara **de-jure** seharusnya Tergugat I sudah tidak lagi memiliki landasan atau dasar hukum melakukan tindakan-tindakan di HKPB-CRC selain daripada (karena secara **de-fakto**) sekujur tubuh Tergugat I masih tetap bercokol di HKBP Cibinong karena (mungkin) dirinya masih menangisi dalam diam dan duka hal terbitnya SK-Mutasi, maka seyoginya tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Tergugat I pasca telah terbit dan diterimanya SK-Mutasi tersebut normatifnya hanyalah berdoa, berdoa dan berdoa serta mengembalikan, mengembalikan dan mengembalikan umat/jemaat dari segenap hati dan kemampuannya sebagai Pendeta Resort HKBP-CRC (**dalam demissioner**). Artinya, untuk mempermaklumkan

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



upaya doa maupun kinerja dan pengembalaan daripada Tergugat I maka dapatlah Penggugat I-III sajikan

*Ilustrasi: Nah..., andaikata saja pun ada Penatua yang melenceng dari ajaran Firman Tuhan, dan ketika diusik mengenai hal pengembalaan Tergugat I kenapa Penatua itu sampai melenceng dari ajaran Firman Tuhan? Tentu, secara duniawi menjadi dapat termaklumi bilamana Tergugat I berujar-kelik, **Saya ini kan sudah demissioner Amang, Inang..., jadi pengembalaan yang saya lakukan itu hanya sekedar sajalah, karena saya takut ada Penatua yang tersinggung bahkan bisa-bisa Penatua itu menjadi kurang berdoa untuk keselamatan saya tiba di HKBP Bengkulu menjalankan tugas pengembalaan baru saya sebagaimana dimaksudkan oleh Ompui, Ephorus.***

19. Bahwa akan tetapi Penggugat I-III amat-sangat menyayangkan hal tindakan Tergugat I yang justru adalah sebaliknya bahkan jauh melampaui hak dan kewenangan yang diberikan kepadanya dalam menjalankan amanah yang imani sebagai pengembala umat/jemaat karena terbukti Tergugat I dengan semena-mena menjatuhkan sanksi membebas-tugaskan begitu saja Penggugat I-III sebagai Penatua cukup hanya dengan cara mencantumkan nama-nama Penggugat I-III dalam "Warta Jemaat 20 Oktober 2019", kemudian disuruh bacakan oleh petugas pembaca warta dalam acara Ibadah/kebaktian Minggu 20 Oktober 2019 sebagaimana disebutkan dalam posita sebelumnya maka Tergugat I terbukti telah melakukan "**perbuatan melawan hukum**".

20. Bahwa oleh karena pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua Gereja dan Penatua Sektor jelas-jelas tidak saja sekedar disebut bertentangan dan nyata menyimpangi aturan dan peraturan dalam RPP-HKBP satu dan lain hal karena ternyata *dari awal hingga akhir dalam acara "Sermon Parhalado 17 Oktober 2019" sama sekali tidak pernah ada pembahasan dan pembicaraan mengenai pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua Gereja maupun Penatua Sektor akan tetapi lebih daripada itu adalah merupakan tindakan semena-mena **melanggar etika pengembalaan** dan tidak berlebihan lagi apabila Penggugat I-III mendalilkan tindakan Tergugat I dimaksud sebagai bentuk "**kebohongan**", "**Pelecehan dan Penghianatan**" atas "**Sermon Parhalado Tanggal 17 Oktober 2019**" itu sendiri.*



21. Bahwa melihat dan mencermati hal tindakan “nekad” dan “sadis” (diulang sekali lagi), hal t i n d a k a n n e k a d dan s a d i s) daripada Tergugat I dalam mencantumkan nama-nama Penggugat I-III dalam Warta Jemaat 20 Oktober 2019 atas alasan seolah-olah pencantuman nama-nama dimaksud adalah sebagai hasil (rapat) dalam “Sermon Parhalado 17 Oktober 2019” sementara disadarinya dengan sesadar-sadarnya bahwa *dalam acara Sermon Parhalado 17 Oktober 2019 sama sekali tidak ada terdengar dan dibicarakan hal pembebas-tugasan Penatua siapapun termasuk Penggugat I-III. Jangankan pembebas-tugasan, membicarakan hal pelanggaran atau kesalahan yang diduga dilakukan oleh Penatua siapapun termasuk Penggugat I-III untuk maksud agar atas alasan itu Penatua bersangkutan dibebaskan-tugaskan sama sekali tidak pernah ada diperdengarkan oleh Penatua siapapun dan kemudian dijadikan sebagai “agenda rapat” dari sejak dimulainya, pertengahan hingga berakhirnya “Sermon Parhalado 17 Oktober 2019”* maka cukup beralasan menurut hukum mendalilkan Tergugat I telah **memanipulasi** wadah (forum) **“Sermon Parhalado 17 Oktober 2019”**.

A.5. Tentang Pembebas-tugasan Penggugat I-III Berikut Hal-Hal Yang Melingkupinya Harus Dilakukan Akan Tetapi Sengaja Diabaikan.

22. Bahwa logikanya pembebas-tugasan seseorang Penatua, sudah seharusnya dan sepatutnya didahului adanya tindakan pendahuluan (*semisal, permintaan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan untuk mencari kebenaran yang hakiki atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang penatua*) dan/atau setidaknya-tidaknya adanya tindakan riil tentang (*pengungkapan “fakta-fakta” dan “bukti-bukti” atas tindakan perbuatan “kesalahan atau pelanggaran” yang disebut sebagai “aib”/“dosa” yang dilakukan oleh seseorang Penatua*) dalam wadah (forum) yang tepat dan sah sebelum dijatuhkannya sanksi seperti pembebas-tugasan pelayanan seseorang Penatua, terlepas dari diketahui atau tidak diketahuinya tindakan penjatuhan sanksi itu oleh si Penatua bersangkutan.

23. Bahwa andaikataupun benar (quad non) ada fakta-fakta” dan “bukti-bukti” “kesalahan/pelanggaran” sebagai “aib”/dosa” yang dilakukan atau menimpa seseorang Penatua Gereja itu sendiri, itupun haruslah disampaikan dihadapan segenap Penatua HKBP-CRC dan harus pula dalam forum yang benar, tepat dan sah. Nah..., terkait dengan pembebas-tugasan Penggugat I-III (ya.. penyebutan “Sermon Parhalado” sebagai wadah/forum pembebas-tugasan Penatua sudah benar akan tetapi yang menjadi permasalahannya

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



adalah “fakta-fakta” dan “bukti-bukti” sebagai alasan “pembebas-tugasan” Penggugat I-III itu sama sekali tidak ada (**total nihil**) seperti disampaikan pada “**posita 6**”

diatas, (diulang lagi) : *Dalam acara Sermon Parhalado 17 Oktober 2019 sama sekali tidak ada terdengar dan dibicarakan hal pembebas-tugasan Penatua siapapun termasuk Penggugat I-III. Jangankan pembebas-tugasan, membicarakan hal pelanggaran atau kesalahan yang diduga dilakukan oleh Penatua siapapun termasuk Penggugat I-III untuk maksud agar atas alasan itu Penatua bersangkutan dibebaskan sama sekali tidak pernah ada diperdengarkan oleh Penatua siapapun dan kemudian dijadikan sebagai “agenda rapat” dari sejak dimulai, pertengahan hingga berakhirnya “Sermon Parhalado 17 Oktober 2019”.*

Dengan demikian dalam hal Para Tergugat membantah dalil Penggugat I-III mengatakan ketiadaan alasan dan dasar hukum penjatuhan sanksi (pembebas-tugasan) daripada Penggugat I-III sebagai Penatua Gereja dan Sektor hendaklah itu disampaikan secara terukur dan sistematis baik dalam Jawaban maupun Dupilik serta didukung alat bukti yang benar, kuat dan sah dan seturut (bersesuaian dengan maksud norma, aturan dan peraturan dalam RPP-HKBP atas keyakinan Penggugat I-III bahwa Tergugat I pastiah lebih paham dengan sepaham-pahamnya akan hal itu.

24. Bahwa oleh karena telah terbukti tidak ada tindakan pendahuluan permintaan klarifikasi, tidak ada pula pengungkapan “fakta-fakta” dan “bukti-bukti” atas “kesalahan/pelanggaran” sebagai “aib”/dosa” yang dilakukan oleh Pengugat I-III maka dengan sendirinya pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua Gereja dan Sektor haruslah dinilai dan dinyatakan **cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal dengan sendirinya** atau **dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya**.
25. Bahwa atas perkiraan Penggugat I-III dimana Tergugat I selaku pengembala umat/jemaat yang sudah melanglang-buana bertugas di lingkungan HKBP rasa-rasanya mustahil “**gagal paham**” akan halnya tata cara, prosedur dan mekanisme pembebas-tugasan seseorang Penatua berdasarkan RPP-HKBP, dan oleh karena dalam “Warta Jemaat 20 Oktober 2019” nyata-nyata disebut bahwasanya sebagai wadah (forum) dalam membebas-tugaskan Penggugat I-III adalah didasarkan pada hasil (rapat) dalam wadah/forum “Sermon Parhaldo 17 Oktober 2019” maka untuk pertama kalinya



Penggugat I-III mensomir Tergugat I dan II untuk membuktikan secara bersama-sama dalam persidangan pemeriksaan perkara a-quo, tentang :

- 1) Siapa sajakah Penatua yang hadir dalam “Sermon Parhaldo 17 Oktober 2019” dan memperdengarkan atau membicarakan hal “kesalahan” atau “pelanggaran” Peggugat I-III untuk maksud dijadikan sebagai agenda rapat dengan tujuan agar atas alasan itu dijatuhi saja sanksi pembebas-tugaskan Peggugat I-III sebagai Penatua?.
- 2) Kesalahan atau pelanggaran apakah sajakah yang disampaikan oleh Penatua dalam “Sermon Parhaldo 17 Oktober 2019” yang kemudian dianggap atau dinilai telah memenuhi ketentuan disebut sebagai “aib/dosa” berdasarkan norma, aturan dan peraturan dalam RPP-HKBP dan untuk itu jadikan dasar membebas-tugaskan Peggugat I-III sebagai Penatua Gereja dan Sektor?.
- 3) Ditempat manakah dan kapankah waktunya kesalahan atau pelanggaran itu dilakukan oleh Peggugat I-III yang disampaikan oleh Penatua dalam “Sermon Parhaldo 17 Oktober 2019” yang kemudian dianggap atau dinilai telah memenuhi ketentuan disebut sebagai “aib/dosa” berdasarkan norma, aturan dan peraturan dalam RPP-HKBP dan untuk itu jadikan dasar membebas-tugaskan Peggugat I-III sebagai Penatua Gereja dan Sektor?

26. Bahwa mengingat hal sikap dan tindakan Tergugat III, IV dan V dalam posita 13-15 diatas, maka somir dari Peggugat I-III tidak berhenti hanya kepada Tergugat I dan II akan tetapi somir diajukan juga kepada Tergugat III, IV dan V untuk membuktikan secara bersama-sama dalam persidangan pemeriksaan perkara a-quo, tentang:

- 1) Bersama dengan Penatua siapa sajakah Tergugat III, IV dan V dalam “Sermon Parhaldo 17 Oktober 2019” dan oleh Penatua siapakah yang memperdengarkan atau membicarakan hal “kesalahan” atau “pelanggaran” Peggugat I-III sebagai aib/dosa untuk maksud dijadikan sebagai agenda rapat dengan tujuan agar atas alasan itu dijatuhi sanksi pembebas-tugaskan Peggugat I-III sebagai Penatua?
- 2) Kesalahan atau pelanggaran apakah sajakah dan ditempat manakah serta kapankah waktunya “kesalahan” atau “pelanggaran” itu dilakukan Peggugat I-III aib /dosa yang didengar oleh Tergugat III, IV dan diungkapkan dalam “Sermon Parhaldo 17 Oktober 2019” yang kemudian dianggap atau dinilai telah memenuhi ketentuan dalam RPP-HKBP untuk membebas-tugaskan Peggugat I-III?

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



- 3) Seperti apakah Tergugat III, IV dan V bersikap dalam “Sermon Parhaldo 17 Oktober 2019” mendengar hal “kesalahan” atau “pelanggaran” yang dilakukan Penggugat I-III sebagai aib/dosa yang kemudian dianggap atau dinilai telah memenuhi ketentuan dalam RPP-HKBP untuk membebas-tugaskan Penggugat I-III?
27. Bahwa oleh karena faktanya ternyata pembebas-tugaskan Penggugat I-III selaku Penatua Gereja dan Sektor, adalah:
- 1) **Ternyata**, sama sekali tidak pernah ada permintaan klarifikasi atau pemeriksaan internal para Penatua dalam Sermon Parahalado 17 Oktober 2019 maupun pada waktu sebelum 17 Oktober 2019 atas kesalahan/pelanggaran sebagai “aib”/“dosa” Penggugat I-III. **Dan**, sama sekali tidak pula pernah ada pengungkapan fakta dan bukti dalam Sermon Parahalado 17 Oktober 2019 maupun pada waktu sebelum 17 Oktober 2019 atas kesalahan/pelanggaran sebagai “aib”/“dosa” Penggugat I-III. Jadi, apa yang menjadi alasan hukum atas tindakan pembebas-tugaskan itu, ale amang Pandita nami...!? (*wahai Bapak Pendeta kami?*)
 - 2) **Lalu**, menunggangi begitu saja “Sermon Parhalado 17 Oktober 2019” dari dan karena itu menjadi dapat diartikan seolah-olah dalam “Sermon Parhalado 17 Oktober 2019” ataupun pada waktu sebelum 17 Oktober 2019 telah dimintakan klarifikasi dan pengungkapan kesalahan/pelanggaran sebagai “aib”/“dosa” Penggugat I-III dan atas alasan itu diputuskan pembebas-tugaskan dalam “Sermon Parhalado 17 Oktober 2019”. **Kemudian**, mencantumkan begitu saja nama-nama Penggugat I-III dalam Warta Jemaat 17 Oktober 2019 sebagai Penatua Gereja dan Sektor yang telah dibebaskan-tugaskan. Bukankan ini tak ubahnya sebagai tindakan “manipulasi”, ale amang Pandita nami...!? (*wahai Bapak Pendeta kami?*)
28. Bahwa dalam hal Tergugat I dan II tidak dapat (gagal) membuktikan somir Penggugat I-III dalam posita 26 demikian juga Tergugat III, IV dan V tidak dapat (gagal) membuktikan somir Penggugat I-III dalam posita 27 begutu juga Para Tergugat (I-V) tidak mampu membantah dalil-dalil Penggugat I-III dalam posita 28, 1) &2) diatas maka dengan sendirinya Penggugat I-III telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan benar, tepat dan sempurna dimana pembebas-tugaskan Penggugat I-III adalah merupakan “perbuatan melawan hukum” serta-merta menjadi peluang bagi Penggugta I-III untuk membuat laporan ke instansi yang

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



berwenang melakukan penyelidikan/penyidikan atas dugaan kuat dimana Para Tergugat telah melakukan **delik pidana fitnah** secara bersama-sama kepada Penggugat I-III terkait dengan pembebas-tugasan itu.

29. Bahwa oleh karena pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua hanya dilakukan dengan cara-cara seperti uraian dalam posita-posita sebelumnya sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam posita 23-25 diatas maka **pembebasan-tugasan Penggugat I-III** yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat I itu haruslah dinilai **cacat hukum** dan karenanya **tidak sah, tidak mengikat dan batal dengan sendirinya** atau **dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.**

30. Bahwa sekali lagi oleh karena pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua hanya dilakukan dengan cara-cara seperti uraian dalam posita-posita sebelumnya sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam posita 23-25 diatas maka **"Warta Jemaat 20 Oktober 2019"** tersebut beralasan menurut hukum dinilai **cacat hukum** sepanjang dan sebatas mengenai dicantulkannya nama Penggugat I-II didalamnya yang disebut bebas-tugas baik sebagai Sintua Huria maupun Sintua Sektor.

A.5. Resiko Dan Dampak Dari Dan Atas Pembebas-Tugasan Penggugat I-III Sebagai Penatua.

31. Bahwa oleh karena alasan dalam pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua tidak jelas sebagaimana telah dikemukakan pada posita diatas melainkan hanya dicantumkan begitu saja nama-nama Penggugat I-III dalam "Warta Jemaat 20 Oktober 2019" maka sesungguhnya tidak satu orang pun termasuk Tergugat I-V sendiri paham akan hal kesalahan/pelanggaran sebagai ("aib"/"dosa") Penggugat I-III baik terhadap sesama Jemaat dan Penatua maupun Pimpinan Jemaat HKBP-CRC siapapun termasuk kepada pihak ketiga diluar itu (*semisal*, apakah dikarenakan Penggugat I-III membunuh, mencuri, berjudi, menggelapkan keuangan Gereja, berbohong dalam suatu kesempatan tertentu sehingga mencelakai orang/pihak lain, melawan atau menghina pimpinan Gereja, berselingkuh dan atau melanggar 10 Hukum Taurat, dll yang oleh karena itu menjadi dapat dinilai sebagai alasan/dasar menjatuhkan sanksi pembebas-tugaskan Penggugat I-III sebagai Penatua Gereja dan Penatua Sektor semuanya itu sama sekali adalah tidak jelas.

32. Bahwa resiko langsung yang dirasakan oleh Penggugat I-III dalam kurun waktu terhitung sejak Tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan saat diajukan gugatan a-quo dan sudah barang tentu akan demikian adanya

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



hingga adanya keputusan yang tetap atas gugatan a-quo maka khusus dalam menjalankan pelayanan seperti halnya Acara Partangiangan Sektor (Kebaktian Sektor) kepada masing-masing kalangan Jemaat HKBP Cibinong ditempat (wilayah sektor) mana masing-masing Penggugat I-III menjalankan pelayanan selaku Penatua Sektor begitu juga hal hubungan pelayanan masing-masing Penggugat I-III terhadap Gereja demikian sebaliknya pelayanan Gereja kepada Penggugat I-III menjadi berhenti, hilang dan putus sebagai resiko dari dan atas pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua Gereja dan Sektor.

33. Dampak langsung dari dan atas pembebas-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua tidak saja dirasakan oleh Penggugat I-III secara in-person saja akan tetapi serta-merta segenap keluarga (Anak dan Isteri) dari masing-masing Penggugat turut merasakannya karena menjadi ada keengganan mengikuti acara Partangiangan Sektor (Kebaktian Sektor) maupun mengikuti Ibadah/Kebaktian Minggu pada HKBP-CRC karena secara psikologis menjadi terganggu dikarenakan pembebas-tugasan dimaksud dan secara psikis menjadi kurang percaya diri bergabung berama seperti sedia kala pada komunitas-komunitas yang ada.
34. Selain resiko dan dampak tersebut dalam posita 33 & 34 diatas maka citra, nama baik harkat dan martabat Penggugat I-III juga telah tercoreng dan ternoda dikalangan pihak keluarga kedua marga (suami dan isteri) masing-masing Penggugat I-III dan dikalangan suku/etnis Batak dan masyarakat luas pada umumnya menjadikan Penggugat I-III kurang dipercaya, dan untuk itu perlu dilakukan pemulihan nama baik Penggugat I-III kepada keadaan semula sebagai Penatua Gereja dan Sektor HKBP-CRC karena telah terbukti pembebas-tugasan dilakuan dengan cara-cara yang tidak benar.
35. Bahwa akan halnya citra, nama baik, harkat dan martabat Penggugat I-III yang telah tercoreng dan ternoda tidak hanya berhenti dihadapan pihak pihak dalam uraian uraian posita 33 & 34 diatas akan tetapi juga telah menjadi tercemar secara khusus tidak terbatas hanya dalam aktifitas kehidupan gerejani Penggugat I-III dihadapan jemaat HKBP-CRC itu sendiri akan tetapi juga dihadapan semua Jemaat dan Penatua HKBP pada umumnya termasuk dihadapan kerabat, tetangga dan dalam pergaulan kehidupan sosial sehari-hari pada setiap kesempatan waktu tanpa batas karena Penggugat I-III telah menjadi traumatik atas penilaian pihak-pihak lain



bahwasanya Penggugat I-III telah diyakini begitu saja berlumuran “aib” dan “dosa” sehingga dibebaskan-tugaskan sebagai Penatua.

A.6. Penegasan Terhadap Akibat Daripada Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I-V Dan Pertanggung Jawaban Hukumnya.

36. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal membebaskan-tugaskan Penggugat I-III sebagai Penatua yang disebutkan dalam “Sermon Parhalado 17 Oktober 2019” sementara faktanya tidak benar ada tindakan membuat keputusan pembebasan-tugaskan Penggugat I-III sebagai Penatua dalam “Sermon Parhalado 17 Oktober 2019” tersebut, namun demikian tetap saja Tergugat I mencantumkan nama-nama Penggugat I-III begitu saja dalam “Warta Jemaat 20 Oktober 2019” maka “pembebasan-tugaskan” dimaksud adalah **cacat hukum** dan karenanya **tidak sah, tidak mengikat dan batal dengan sendirinya** atau **dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya**.
37. Bahwa oleh karena faktanya pencantuman nama-nama Penggugat I-III dalam isi-lembaran “Warta Jemaat 20 Oktober 2019” tidak didasarkan pada alasan yang benar dan tepat maka patut menilai “Warta Jemaat 20 Oktober 2019” cacat hukum dan karenanya **tidak sah, tidak mengikat dan batal dengan sendirinya** atau **dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya** sepanjang dan sebatas mengenai dicantumkannya nama-nama Penggugat I-III didalamnya.
38. Bahwa oleh “Warta Jemaat 20 Oktober 2019” adalah nyata-nyata cacat hukum sepanjang dan sebatas pencantuman nama-nama Penggugat I-III didalamnya maka sudah sepatutnya menghukum Tergugat I melakukan “Ralat” terhadap isi-lembaran **Tata Ibadah Dan Warta Jemaat Hkbp Cibinong, Resort Cibinong Minggu XVII Dung Trinitas Tanggal 20 Oktober 2019** pada tempat/media yang sama yakni dalam “Warta Jemaat HKBP-CRC” berturut-turut selama 2 (dua) bulan penuh atau 4 (empat) kali Ibadah/Kebaktian Minggu HKBP-CRC ditambah lagi kewajiban hukum bagi Tergugat I memuatnya pada Majalah Dinding HKBP-CRC yang ada di dalam Gereja HKBP-CRC dengan bunyi (redaksi) sebagai berikut:

RALAT TERHADAP ISI LEMBARAN

TATA IBADAH DAN WARTA JEMAAT HKBP CIBINONG,
RESORT CIBINONG MINGGU XVII DUNG TRINITAS
TANGGAL 20 OKTOBER 2019

Sehubungan dengan pencantuman nama St. J Siagian, St. A Hutapea, St. TBS Simatupang dalam Tata Ibadah dan Warta Jemaat HKBP Cibinong, Resort

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Cibinong, Minggu XVII Dung Trinitas Tanggal 20 Oktober 2019 disebut bebas tugas sebagai Sintua Huria dan Sintua Sektor telah terjadi kekeliruan dan kesalahan, maka dengan ini kami melakukan ralat menyatakan pembebas-tugasan dimaksud adalah tidak benar (keliru dan salah), oleh karena itu melalui Ralat ini dinyatakan pembebasan-tugasan dimaksud tidak pernah ada dan yang bersangkutan tetap sebagai Penatua seperti keadaannya semula. Demikian ralat ini dibuat agar semua Jemaat, Penatua Cibinong, Resort Cibinong dan terlebih-lebih yang bersangkutan maklum adanya, terima kasih.

t.t.d

Pdt. Gideon Saragih, S.Th.

39. Bahwa oleh karena terbukti "Warta Jemaat 20 Okrober 2019" adalah cacat hukum maka selain melakukan "Ralat" sebagaimana uraian posita 39 diatas dan untuk menyempurnakan hal pemulihan citra dan nama baik harkat dan martabat Penggugat I-III sebagai Penatua kepada keadaan semula maka sudah sepatutnya juga menghukum Tergugat I membuat dan menyampaikan "Permohonan Maaf" kepada Penggugat I-III pada tempat/media yang sama yakni dalam "Warta Jemaat HKBP-CRC" dan juga meminta maaf secara lisan kepada Para Penggugat dihadapan Jemaat HKBP-CRC (didepan altar) selama dalam hitungan 2 (dua) Bulan penuh atau berturut-turut selama 4 (empat) kali Ibadah/Kebaktian Minggu HKBP-CRC ditambah lagi kewahiban hukum bagi Tergugat I memuatnya pada Majalah Dinding HKBP-CRC yang ada di dalam Gereja HKBP-CRC dengan bunyi (redaksi) sebagai berikut:

PERMOHONAN MAAF

**ATAS PENCANTUMAN NAMA-NAMA DALAM
TATA IBADAH DAN WARTA JEMAAT HKBP CIBINONG,
RESORT CIBINONG MINGGU XVII DUNG TRINITAS
TANGGAL 20 OKTOBER 2019**

Sehubungan isi-lembaran Tata Ibadah Dan Warta Jemaat HKBP Cibinong Minggu Minggu XVII Dung Trinitas Tanggal 20 Oktober 2019 yang memuat nama St. J Siagian, St. A Hutapea, St. TBS Simatupang disebut bebas tugas sebagai Sintua Huria dan Sektor telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dan untuk itu telah dilakukan "Rapat", maka dengan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan dan kesalahan dimaksud. Demikian permohonan maaf ini dibuat agar semua Jemaat, Penatua HKBP Cibinong, Resort Cibinong dan terlebih-lebih yang bersangkutan maklum adanya.

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



40. Bahwa terkait dengan “Ralat” dan “Permohonan Maaf” pada posita 39 dan 40 di atas hendaklah diikuti ketentuan dari sejak pemuatannya yang terakhir menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat I-III untuk menggunakannya paling lama dalam 1 (Tahun) guna memulihkan citra dan nama baik harkat dan martabat Penggugat I-III dihadapan para pihak pihak yang untuk itu dianggap masih perlu harus dilakukan oleh Penggugat I-III.
41. Bahwa oleh karena upaya untuk memulihkan citra dan nama baik harkat dan martabat Penggugat I-III sebagai Penatua kepada keadaan semula telah gagal sebagaimana terbukti sampai dengan saat diajukannya gugatan a-quo Tergugat I tidak kunjung melakukan ralat atau revisi sebagaimana maksud “Surat Pernyataan 20 Oktober 2019” maka sesungguhnya sejak pembeba-tugasan Penggugat I-III sebagai Penatua, Penggugat I-III telah mengalami kerugian immateril yang sesungguhnya sulit diukur dengan menggunakan instrumen apapun, namun untuk menyederhankannya ditentukan dengan nilai uang saja untuk dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat I-III yakni, sebesar **Rp. 555.555.555.-** (*lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu, lima ratus lima puluh lima rupiah*).
42. Bahwa guna mendapatkan pihak pengacara/advokat sebagaimana uraian posita 42 di atas maka Penggugat I-III riil telah mengeluarkan biaya operasional sehari-hari untuk itu serta-merta untuk membayar jasa hukum dalam mengajukan gugatan a-quo dapatlah itu diartikan sebagai bentuk **kerugian materiil** yang semestinya tidak perlu dikeluarkan oleh Penggugat I-III andaikata saja Tergugat I bertindak hati-hati dalam pengembalaannya yang seluruhnya adalah berjumlah sebesar **Rp. 55.555.555.-**(*lima puluh lima juta, lima ratus lima puluh lima ribu, lima ratus lima puluh lima rupiah*) dibebankan kepada Para Tergugat untuk membayarnya secara tanggung renteng kepada Penggugat I-III.
43. Bahwa oleh karena Penggugat I-III kuatir tindakan Tergugat I-III tidak mematuhi putusan, maka sangatlah beralasan agar Para Tergugat dibebani secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 5.555.555.-**(*lima juta lima ratus lima puluh*



lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) setiap hari kelalaian atau keterlambatan menjalankan isi putusan terhitung sejak telah diterimanya surat teguran pertama pelaksanaan putusan.

44. Bahwa untuk menghindari agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia (ilusoir) karena ketiadaan jaminan atas nilai gugatan Penggugat I-III maka Penggugat I-III memohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c/q. Majelis Hakim yang mengadili dan kelak akan memutus perkara ini berkenan menyatakan meletakkan “**sita jaminan**” cukup hanya terhadap harta kekayaan benda bergerak milik Tergugat I, II, III, IV dan V yang saat ini masih dalam penelitian dan pelacakan dan surat permohonan peletakan sita jaminan dimaksud akan disampaikan oleh Penggugat I-III secara tersendiri (terpisah) dari surat gugatan a-quo.
45. Bahwa oleh karena alasan-alasan gugatan adalah didasarkan pada fakta dan keadaan serta bukti-bukti yang benar dan kuat maka Penggugat I-III mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c/q. Majelis Hakim yang mengadili dan kelak akan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara a-quo serta-merta dapat dijalan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat terhadap putusan.

B. PROVISI DALAM GUGATAN.

46. Bahwa sebagaimana telah disampaikan diatas, dampak dari dan atas pembebas-tugas Penggugat I-III tidak saja dirasakan oleh Penggugat I-III saja akan tetapi serta-merta segenap keluarga (Anak dan Isteri) dari masing-masing Penggugat turut merasakannya karena telah menjadi ada keengganan mengikuti acara **Partangiangan Sektor (Kebaktian Sektor)** maupun mengikuti **Ibadah/Kebaktian Minggu** karena merasa minder dan malu dan jika itu terbiarkan berlangsung secara terus-menerus akan berpotensi menjadikan terganggunya iman percaya segenap keluarga masing-masing Penggugat I-III menunggu dijatuhkannya putusan hukum dalam pokok perkara.
47. Bahwa memperhatikan hal telah terbitnya SK-Mutasi terhadap Tergugat I, dimana Tergugat I seharusnya sudah meninggalkan HKBP Cibinong dan bertugas ke HKBP Bengkulu dan sebaliknya Pendeta HKBP Bengkulu akan bertugas ke HKBP-CRC telah menjadikan Pendeta HKBP Bengkulu terhalang (**tersandera**) tidak dapat menempati tugas baru

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



pengembalaannya di HKBP-CRC karena ketidak-patuhan Tergugat I menjalankan SK-Mutasi sekalipun untuk itu telah terbit SP I dan SP II dan belakangan Penggugat I-III pun telah mendengar berita hal telah terbitnya Surat Peringatan Ketiga (SP III).

48. Bahwa atas alasan sebagaimana Penggugat I-III kemukakan pada butir 47 & 48 diatas, dan agar keluarga Para Penggugat menjadi dapat percaya diri menjalankan/mengikuti baik acara **Partangiangan Sektor (Kebaktian Sektor)** maupun **Ibadah/Kebaktian Minggu** karena selama ini masih terbebani atas pembebas-tugas kepada Pengguga I-III sebagai Penatua mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c/q. Majelis Hakim yang mengadili dan kelak akan memutus perkara a-quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan provisi dalam perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I untuk membuat "Ralat" atas isi-lembaran isi-lembaran "Tata Ibadah Dan Warta Jemaat HKBP Cibinong Minggu XVII Dung Trinitas Tanggal 20 Oktober 2019" yang didalamnya tercantum nama-nama Penggugat I-III, dan memuat "Ralat" dimaksud cukup 1 (satu) kali saja pada Tata Ibadah Dan Warta Jemaat HKBP CRC pada lembaran/halaman pertama dengan bunyi (redaksi) "Ralat" dimaksud adalah sebagai berikut:

RALAT TERHADAP ISI LEMBARAN

TATA IBADAH DAN WARTA JEMAAT HKBP CIBINONG,
RESORT CIBINONG MINGGU XVII DUNG TRINITAS
TANGGAL 20 OKTOBER 2019

Sehubungan dengan pencantuman nama St. J Siagian, St. A Hutapea, St. TBS Simatupang dalam tata Ibadah Dan Warta Jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong, Minggu XVII Dung Trinitas Tanggal 20 Oktober 2019 disebut bebas tugas sebagai Sintua Huria dan Sintua Sektor telah terjadi kekeliruan dan kesalahan, maka dengan ini kami melakukan ralat menyatakan pembebas-tugas dimaksud adalah tidak benar (keliru dan salah), oleh karena itu melalui Ralat ini dinyatakan pembebas-tugas dimaksud tidak pernah ada dan yang bersangkutan tetap sebagai penatua seperti keadaannya semula. Demikian ralat ini dibuat agar semua Jemaat, Penatua Cibinong, Resort Cibinong dan terlebih-lebih yang bersangkutan maklum adanya, Terima kasih.

t.t.d.

Pdt. Gideon Saragih, S.Th.

49. Bahwa mengingat akan hanya SK-Mutasi yang tidak kunjung dipatuhi oleh Tergugat I dan manakala Tergugat I tiba-tiba saja sadar lalu mematuhi SK-

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Mutasi hengkang terbang dari HKBP-CRC ke HKBP Bengkulu dari dan oleh karena itu ada kekuatiran dimana setibanya Pendeta dari HKPB Bengkulu bertugas ke HKBP-CRC menolak melakukan "Ralat" sebagaimana disebutkan diatas atas alasan bukan dirinya yang membuat dan mencantumkan nama-nama Penggugat I-III dalam Warta Jemaat 20 Oktober 2019 tersebut, maka Penggugat I-III mohonkan agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c/q. Majelis Hakim yang mengadili dan kelak akan memutus perkara a-quo berkenan menerima dan mengabulkan permohonan putusan provisi Penggugat I-III dimaksud.

C. PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian posita-posita sebagaimana kemukakan diatas, dengan ini Para Penggugat (I-III) mohonkan dengan segala hormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c/q. Majelis Hakim yang mengadili dan kelak akan memutus perkara a-quo memanggil Para Tergugat (I-V) guna datang bersidang pada hari dan waktu yang telah ditentukan untuk seraya menjatuhkan putusan hukum dalam perkara ini dengan "amar" sebagai berikut :

1. DALAM PROVISI :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan putusan provisi Para Penggugat dalam perkara ini.
- 2) Memerintahkan Tergugat I melakukan "Ralat" atas isi-lembaran isi lembaran "Tata Ibadah Dan Warta Jemaat HKBP Cibinong Minggu XVII Dung Trinitas Tanggal 20 Oktober 2019" dengan bunyi (redaksi) "Ralat" adalah :

RALAT TERHADAP ISI LEMBARAN

TATA IBADAH DAN WARTA JEMAAT HKBP CIBINONG, RESORT CIBINONG MINGGU XVII DUNG TRINITAS TANGGAL 20 OKTOBER 2019

Sehubungan dengan pencatuman nama St. J Siagaian, St. A. Hutapea, St TBS Simatupang dalam Tata Ibadah dan Warta Jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong, Minggu XVII Dung Trinitas Tanggal 20 Oktober 2019 disebut bebas tugas sebagai Sintua Huria dan Sintua Sektor telah terjadi kekeliruan dan kesalahan, maka dengan ini kami melakukan ralat menyatakan pembebasan-tugas dimaksud adalah tidak benar (keliru dan salah), oleh karena itu melalui Ralat ini dinyatakan pembebas-tugas dimaksud tidak pernah ada dan yang bersangkutan tetap sebagai Penatua seperti keadannya semula. Demikian ralat ini dibuat agar semua Jemaat, Penatua Cibinong, Resort Cibinong dan terlebih-lebih yang bersangkutan maklum adanya, Terima kasih.

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



t.t.d.

Pdt. Gideon Saragih, S.Th.

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Primair :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan “perbuatan melawan hukum”(Onrechtmatige Daad).
- 3) Menyatakan telah terbukti dalam “Sermon Parhalado” HKBP Cibinong, Resort Cibinong pada 17 Oktober 2019 tidak ada pembahasan pembebas-tugasan Penatua oleh segenap Penatua selaku peserta “Sermon Parhalado” dimaksud.
- 4) Menyatakan isi-lembaran Tata Ibadah Dan Warta Jemaat HKBP Cibinong Minggu XVIII Dung Trinitas Tanggal 20 Oktober 2019 adalah cacat hukum sepanjang dan sebatas pencantuman nama Para Penggugat ada didalamnya.
- 5) Menyatakan tindakan Tergugat I yang menyebutkan dalam “Sermon Parhalado HKBP Cibinong, Resor Cibinong pada Tanggal 17 Oktober 2019” ada keputusan membebas-tugaskan Para Penggugat sebagai Sintua Huria (Penatua Gereja) dan Sintua Sektor (Penatua Sektor) HKBP Cibinong, Resort Cibinong adalah tidak benar, keliru dan salah karena berbeda dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya dalam “Sermon Parhalado HKBP Cibinong, Resor Cibinong pada Tanggal 17 Oktober 2019 itu sendiri.
- 6) Menyatakan isi-lembaran Tata Ibadah Dan Warta Jemaat HKBP Cibinong Minggu XVIII Dung Trinitas Tanggal 20 Oktober 2019 yang menyebutkan, “*Sesuai Keputusan Sermon Parhalado Hari Kamis 17 Oktober 2019, mulai hari ini Minggu 20 Oktober 2019 : St. J Siagian, St. A Hutapea, St. TBS Simatupang, dibebas-tugaskan dari seluruh tugas pelayanan sebagai Sintua baik di Huria maupun di Sektor*” adalah keliru dan salah karena tidak berdasar, tidak sah, tidak mengikat secara hukum dan batal demi hukum.
- 7) Menyatakan tindakan Tergugat I membebas-tugaskan Para Penggugat sebagai Sintua Huria (Penatua Gereja) dan Sintua Sektor (Penatua Sektor) HKBP Cibinong, Resor Cibinong adalah cacat hukum dan karenanya tidak sah, tidak mengikat secara hukum dan batal demi hukum.

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



- 8) Menghukum Tergugat I melakukan "Ralat" terhadap Tata Ibadah Dan Warta Jemaat HKBP Cibinong Minggu XVIII Dung Trinitas Tanggal 20 Oktober 2019 dan memuatnya dalam Tata Ibadah Dan Warta Jemaat HKBP Cibinong untuk Ibadah/Kebaktian Minggu HKBP Cibinong, Resort Cibinong dan Majalah Dinding HKBP Cibinong, Resort Cibinong. .
- 9) Menghukum pula Tergugat I untuk menyampaikan "Pernyataan Maaf" secara tertulis kepada Penggugat I-III dan memuatnya dalam Tata Ibadah Dan Warta Jemaat HKBP Cibinong untuk Ibadah/Kebaktian Minggu HKBP Cibinong, Resort Cibinong dan Majalah Dinding HKBP Cibinong, Resort Cibinong dan "Pernyataan Maaf" secara lisan kepada Para Penggugat dihadapan Jemaat HKBP Cibinong Resort Cibinong (didepan altar) selama dalam hitungan 2 (dua) Bulan penuh atau berturut-turut selama 4 (empat) kali Ibadah/Kebaktian Minggu HKBP Cibinong Resort Cibinong.
- 10) Menyatakan "Surat Pernyataan" Tertanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh 26 Penatua HKBP Cibinong, Resor Cibinong adalah bernilai dan berharga dimata hukum.
- 11) Menyatakan tindakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menganulir keikut-sertannya dalam pembuatan dan penanda-tanganan Surat Pernyataan Tertanggal 20 Oktober 2019 adalah keliru dan salah serta bertentangan kepentingan dengan keadaan maksud dan tujuan semula atas pembuatan dan penanda-tanganan Surat Pernyataan Tertanggal 20 Oktober 2019 dimaksud.
- 12) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 555.555.555.- (lima ratus lima puluh lima juta, lima ratus lima puluh lima ribu, lima ratus lima puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat.
- 13) Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 55.555.555.- (lima puluh lima juta, lima ratus lima puluh lima ribu, lima ratus lima puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat.
- 14) Menghukum lagi Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.555.555.- (lima juta, lima ratus lima puluh lima ribu, lima ratus lima puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat setiap kali Para Tergugat lalai menjalankan



putusan pengadilan semenjak setelah diterimanya teguran pertama sampai terlaksananya putusan Pengadilan.

- 15) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang/harta benda bergerak Para Tergugat.
- 16) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat terhadap putusan.
- 17) Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau,

2. Subsidair :

Apabila Ketua Pengadilan c/q.- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andri Falahandika A., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1. Eksepsi Plurium Litis Concosrtium (Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap)**



1.1. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap Karena Tidak Menyertakan Ephorus Selaku Pimpinan Pusat HKBP Sebagai Pihak Dalam Perkara A quo

- a. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pendeta Resort HKBP Cibinong serta kepada Pelaksana Tugas Sekretaris HKBP Cibinong atas Keputusan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) tanggal 17 Oktober 2019 yang keputusannya membebas-tugaskan Para Penggugat dari seluruh tugas pelayanan sebagai Sintua (Penatua) baik di Huria maupun di Sektor, dan kemudian memasukkan pembebas-tugasan tersebut dalam Warta Jemaat tanggal 20 Oktober 2019;
- b. Bahwa Pembebas-tugasan merupakan dogma yang berlaku pada seluruh gereja HKBP dimana gereja berkewajiban untuk melakukan pengembalaan terhadap Jemaat maupun Sintua (Penatua) yang melakukan penyimpangan dari hukum Tuhan. Oleh karena itu, Pembebas-tugasan dilakukan untuk menjaga kekudusan gereja dan menuntun orang berdosa untuk bertobat, sehingga harus dipandang sebagai tindakan kasih dari gereja bukan sebagai bentuk hukuman. Adapun firman Tuhan yang dipergunakan sebagai landasan hukumnya antara lain tertulis dalam :
 - Kitab Yehezkiel 33 ayat 11 yang berbunyi : *“Katakanlah kepada mereka : Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel”*
 - Kitab Yehezkiel 3 ayat 20 yang berbunyi : *“Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan Aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggung jawaban atas nyawanya dari padamu”*

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



- c. Bahwa karena Pembebas-tugasan merupakan dogma yang berlaku pada seluruh gereja HKBP untuk menjaga kekudusan gereja dan menuntun orang berdosa untuk bertobat, maka Keputusan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) tidak dapat dipandang sebagai Keputusan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) Gereja HKBP Cibinong *an sich*, melainkan harus dipandang sebagai keputusan dari Gereja HKBP secara menyeluruh;
- d. Bahwa karena Pembebas-tugasan merupakan keputusan Gereja HKBP, maka **gugatan tidak dapat ditujukan hanya kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II tanpa menyertakan Ephorus HKBP yang berkedudukan di Tarutung sebagai pihak dalam perkara a quo**. Hal tersebut dikarenakan Gereja HKBP adalah badan hukum (*legal entity*) yang memiliki Anggaran Dasar yang disebut Tata Dasar Dan Tata Laksana HKBP 2002 Setelah Amandemen Kedua (selanjutnya disebut TD-TL HKBP), dimana pada Bagian Tata Dasar dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) disebutkan HKBP berkantor pusat di Tarutung, yang berdiri pada tanggal 7 Oktober 1861. Pengakuan Pemerintah terhadap Gereja HKBP tertuang dalam Beslit No. 48 tanggal 11 Juni 1931, Staatsblad Tahun 1932 No. 360 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen Protestan Departemen Agama No. 33 tahun 1988 tanggal 6 Pebruari 1988;
- e. Bahwa selanjutnya dalam TD-TL HKBP, pada Bagian Tata Laksana Pasal 11 ayat (1) butir 1.1. huruf (d) disebutkan **Ephorus mewakili HKBP terhadap pemerintah, gereja, dan badan-badan lain di dalam maupun di luar negeri**. Hal tersebut harus dimaknai Ephorus sebagai pihak yang mewakili Gereja HKBP di pengadilan, sehingga apabila gugatan ditujukan terhadap Pendeta Resort HKBP Cibinong Resort Cibinong dan Sekretaris HKBP Cibinong yang objek sengketanya berupa Keputusan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) maka harus menyertakan Ephorus sebagai pihak dalam gugatan a quo;
- f. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Pendeta Resort HKBP Cibinong Resort Cibinong dan Sekretaris

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



HKBP Cibinong yang merupakan jabatan struktural di Gereja HKBP tanpa menarik Ephorus sebagai pihak, padahal dalam Petitumnya meminta agar pengadilan menyatakan pembebas-tugasan atas nama Para Penggugat tidak cukup berdasar, keliru dan salah, maka gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena tidak menyertakan Ephorus selaku Pimpinan Pusat HKBP yang berkantor pusat di Tarutung, Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara a quo;

- g. Bahwa karena Para Penggugat tidak menyertakan Ephorus sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis concorsitium*;

2. **Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*Error In Persona*)**

2.1. **Para Penggugat Keliru Menarik Tergugat II, III, IV dan V Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo**

- a. Bahwa Para Penggugat tanpa alasan telah menarik Tergugat II selaku Pelaksana Tugas Sekretaris HKBP Cibinong Ressort Cibinong. Padahal tidak terdapat peranan Tergugat II yang memenuhi unsur melanggar hukum atas dijatuhkannya pembebas-tugasan kepada Para Penggugat, karena Tergugat II tidak ada memberikan pendapat apapun atas dijatuhkannya pembebas-tugasan kepada Para Penggugat yang dijatuhkan pada Rapat Pelayan Tahbisan tanggal 17 Oktober 2019 tersebut;
- b. Demikian juga halnya dengan Tergugat III, IV dan V selaku Sintua (Parhalado) yang ditarik sebagai Tergugat dengan dalil yang digunakan oleh Para Penggugat adalah dengan kalimat **“entah dipengaruhi hantu mana dan digoda setan apa”** menjadi bersikap dan bertindak lain (masing-masing menganulir keikut sertaannya sebagai penanda-tangan Surat Pernyataan 20 Oktober 2019). Adapun dalil tersebut yang disebutkan Para Penggugat **“entah dipengaruhi hantu mana dan digoda setan apa”** adalah karena Tergugat III, IV dan V melakukan permintaan maaf di hadapan Rapat Jemaat atas keikut sertaannya yang menanda-tangani Surat Pernyataan 20 Oktober 2019 sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat tersebut. Padahal perbuatan Tergugat III, IV dan V yang menyampaikan permintaan maaf tersebut bukan merupakan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak ada keharusan untuk ikut sebagai penanda-tangan atas Surat Pernyataan 20 Oktober 2019 tersebut. Bahkan banyak Sintua (Penatua) yang tidak ikut sebagai penanda-tangan atas Surat Pernyataan 20 Oktober 2019 tersebut, namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

- c. Bahwa karena tidak ada peranan dari Tergugat II, III, IV dan V atas dijatuhkannya pembebas-tugas kepada Para Penggugat, maka menarik Tergugat II, III, IV dan V dalam perkara a quo adalah keliru;

2.2. Penggugat Seharusnya Menarik Seluruh Peserta Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) Karena Tidak Seorangpun Dari Peserta Yang Pada Saat Rapat Menyatakan Keberatan Terhadap Keputusan Tergugat I Yang Menjatuhkan Pembebastugasan Kepada Para Penggugat

- a. Bahwa sebagaimana diatur dalam TD-TL HKBP, Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) dipimpin oleh Pimpinan Jemaat (dhi. Tergugat I) yang salah satu tugas dari Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) tersebut adalah RPP (Ruhut Parmahanion Paminsangon) dimana salah satu bagian dari RPP ini adalah berupa pembebastugasan;
- b. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan di organisasi HKBP agar keputusan tersebut memiliki kekuatan mengikat adalah apabila diputuskan dalam forum rapat, maka demikian juga halnya dengan keputusan menjatuhkan pembebas-tugas kepada Para Penggugat adalah dilakukan dalam Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) tanggal 17 Oktober 2019 sehingga dengan demikian keputusan menjatuhkan pembebastugasan Para Penggugat tersebut menjadi sah;
- c. Bahwa bilamana -quod non- dalam pelaksanaan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) tersebut terdapat peserta rapat yang tidak setuju terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh Tergugat I maka harus menggunakan forum rapat pada saat itu juga untuk menyampaikan ketidak-setujuannya dengan mengajukan usul untuk pemungutan suara;
- d. Bahwa ternyata pada saat Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) tanggal 17 Oktober 2019 yang menjatuhkan

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Pembebas-tugasan kepada Para Penggugat, tidak seorangpun dari peserta rapat yang menyampaikan keberatan terhadap keputusan Tergugat I untuk kemudian meminta dilakukannya pemungutan suara;

- e. Bahwa karena dari peserta Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) tidak ada yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara, maka peserta rapat dianggap telah menyetujui keputusan pembebas-tugasan Para Penggugat tersebut. Oleh karena itu, Para Penggugat yang menggugat keputusan pembebas-tugasan tersebut harus menarik seluruh peserta Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) sebagai pihak dalam perkara a quo;

3. Objek Sengketa Yang Digugat Merupakan Keputusan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) Maka Seharusnya Diselesaikan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Internal Gereja HKBP

- a. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan Keputusan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) yang menjatuhkan pembebas-tugasan kepada Para Penggugat;
- b. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku pada Gereja HKBP terhadap pembebas-tugasan adalah diselesaikan dengan meminta pengembalaan ke gereja karena Gereja selalu siap menerima orang yang mengakui kesalahannya, sebab **prinsip dilakukannya Pembebas-tugasan adalah untuk menjaga kekudusan gereja dan menuntun orang berdosa untuk bertobat, sehingga Pembebas-tugasan harus dipandang sebagai tindakan kasih dari gereja bukan sebagai bentuk hukuman;**
- c. Bahwa karena Pembebas-tugasan merupakan tata cara pengembalaan yang dianut oleh gereja HKBP, maka untuk hal tersebut gereja dalam melaksanakan pelayanannya adalah bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara. **Oleh karena itu, pengadilan yang merupakan alat kekuasaan kehakiman di dalam kekuasaan negara harus menyerahkan persoalan Pembebas-tugasan Para Penggugat yang disengketakan untuk diselesaikan menurut mekanisme yang berlaku pada Gereja HKBP;**

4. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat mencampur-adukkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di gereja HKBP Cibinong, antara lain SK Mutasi Tergugat I yang belum terlaksana dengan Keputusan Rapat Pelayan Tahtbisian yang diwartakan;
- b. Bahwa semua yang dituduhkan Para Penggugat tersebut dijadikan sebagai dalil yang hanya untuk menyerang kedudukan Tergugat I selaku Pimpinan Jemaat HKBP Cibinong, antara lain :

- Para Penggugat menyebutkan Tergugat I sebagai Pendeta HKBP Cibinong Ressort Cibinong (dalam demisioner) karena telah keluar SK Mutasi oleh Kantor Pusat HKBP. Padahal SK mutasi yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan mekanisme mutasi pendeta di HKBP karena Tergugat I belum satu periode (6 tahun) menjalankan tugasnya di HKBP Cibinong serta terbitnya SK mutasi tidak ditetapkan oleh Rapat Pimpinan HKBP sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1.5.) TD-TL HKBP. Bahkan SK mutasi tersebut pada saat ini sedang digugat ke pengadilan baik oleh Jemaat HKBP Cibinong yang di daftar di Pengadilan Negeri Cibinong maupun oleh Tergugat I yang di daftar di Pengadilan Negeri Tarutung. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini terhadap SK mutasi tersebut belum ditindak-lanjuti dengan verifikasi yang menyangkut serah terima jabatan, serah terima jabatan, serta Pelepasan dan pengukuhan;

Bahwa karena ternyata SK mutasi tersebut bermasalah dan sedang digugat di pengadilan, serta periode bertugas Tergugat I di HKBP Cibinong belum ada satu periode, maka Tergugat I masih tetap menduduki jabatan sebagai Pendeta HKBP Cibinong Ressort Cibinong yang definitive. Oleh karena itu, penggunaan istilah demisioner oleh Para Penggugat menunjukkan Para Penggugat tidak memahami pengertian demisioner karena istilah demisioner tidak dapat dikenakan kepada Tergugat I;

Pasal 25 ayat (1.5.) TD-TL HKBP, berbunyi :

Mutasi

- a. *Rapat Pimpinan HKBP yang menetapkan mutasi Pendeta berdasarkan keputusan Komisi Pengembangan Sumber Daya Pelayan.*

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



b. **Seorang Pendeta dapat bertugas di suatu Jemaat atau Resort paling lama enam tahun, dan di suatu Distrik paling lama dua periode.**

c. **Seorang Pendeta dapat dimutasikan walaupun belum cukup enam tahun di suatu tempat, sesuai dengan pertimbangan Komisi Pengembangan Sumber Daya Pelayan dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan.**

- Keputusan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) yang diwartakan oleh Gereja HKBP Cibinong seakan-akan dibuat untuk menyerang pribadi Para Penggugat adalah dalil yang keliru karena sudah menjadi ketentuan di Gereja HKBP dimana Keputusan Pembebastugasan harus diwartakan agar seluruh jemaat mengetahui. **Sebagai perbandingan, Keputusan Sermon Parhalado pada tanggal 31 Mei 2018 telah memutuskan membebastugaskan seorang pendeta dari semua pelayanan di HKBP Cibinong, dimana keputusan Sermon Parhalado tersebut juga dimasukkan dalam warta jemaat;**

c. Bahwa karena posita Para Penggugat tersebut mencampur-adukkan semua hal yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang digugat sehingga tidak jelas apakah gugatan Para Penggugat adalah karena dijatuhkannya pembebastugasan kepada Para Penggugat ataukah karena SK Mutasi Tergugat I yang belum terlaksana, serta posita yang hanya menyerang kehormatan Tergugat I selaku Pimpinan Jemaat HKBP Cibinong Ressort Cibinong yang nota bene dicintai oleh jemaatnya, maka gugatan Para Penggugat gelap (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa karena **Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**

DALAM POKOK PERKARA :

5. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang disampaikan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



7. Bahwa benar Gereja HKBP Cibinong pada tanggal 17 Oktober 2019 melaksanakan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) yang secara rutin dilakukan dengan peserta rapat yang terdiri dari Parhalado (Penatua) dan Pendeta HKBP Cibinong dengan Pimpinan Rapat adalah Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Pendeta Ressort HKBP Cibinong. Adapun salah satu Keputusan dari Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) tersebut membebas-tugaskan Para Penggugat dari seluruh tugas pelayanan sebagai Sintua baik di Huria maupun di Sektor;
8. Bahwa Tergugat I dalam menjalankan jabatan sebagai Pendeta Ressort HKBP Cibinong tersebut adalah sah dan masih menjabat sebagai Pendeta Ressort HKBP Cibinong yang definitive karena terhadap terhadap SK mutasi tersebut belum ditindak-lanjuti dengan verifikasi yang menyangkut serah terima jabatan, serah terima jabatan, serta Pelepasan dan pengukuhan. Bahkan SK Mutasi tersebut masih menjadi objek sengketa karena digugat oleh Jemaat HKBP Cibinong di Pengadilan Negeri Cibinong dan digugat oleh Pdt. Gideon Saragih, S.Th (Tergugat I) di Pengadilan Negeri Tarutung;
9. Bahwa adapun alasan-alasan sehingga dijatuhkannya pembebastugasan tersebut telah dibahas beberapa kali dalam pelaksanaan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) yang dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat oleh jemaat, yaitu :

a. Penggugat I dan Penggugat II

- Menimbulkan permasalahan pada pekerjaan bangunan gedung Gereja HKBP Cibinong karena tidak menyerahkan Gambar lampiran IMB yang sudah ada pengesahan dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor kepada Gereja HKBP Cibinong, sehingga hal tersebut mengakibatkan PT Atelier Enam Arsitek dalam Kapasitas selaku Penanggung Jawab Perencanaan telah keliru memberikan respon atas surat yang dikirimkan beberapa jemaat tanpa sepengetahuan gereja. Sehingga dalam Surat PT Atelier Enam Arsitek No. 084/ARS/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang isinya antara lain menyatakan tidak bertanggung-jawab lagi terhadap desain Arsitektur, Struktur dan MEP. Namun setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya serta melihat dokumen-dokumen pelaksanaannya maka surat tersebut dicabut oleh PT Atelier Enam Arsitek melalui surat No. 089/ARS/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



yang menyebutkan mempertimbangkan kembali sikap mereka sejauh point-point yang diutarakan dalam surat tersebut dapat dipenuhi;

- Soft copy gambar bangunan gereja HKBP Cibinong sudah cukup lama dipegang oleh St. A. Hutapea (Penggugat II) yang diterima dari St. J. Siagian (Penggugat I), namun tidak kunjung diserahkan kepada Ketua Tim Pelaksana Pembangunan (Rudy Aruan) karena ternyata soft copy tersebut diserahkan pada Sermon Parhalado (Rapat Pelayan Tahbisan) tanggal 10 Oktober 2019, dengan alasan yang disampaikan tidak masuk akal yaitu tidak mengerti tentang flash disc yang diterimanya tersebut;
- St. J. Siagian (Penggugat I) mengirimkan chatting di grup whatsapp yang pada pokoknya malah menuduh Pdt. G Saragih yang menyembunyikan gambar lampiran IMB dimaksud;

b. Penggugat III

- Melakukan perilaku yang tidak sepatutnya karena dalam pelaksanaan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) secara tidak patut/tidak sopan menunjuk-nunjuk kepada Pdt. G. Saragih (Tergugat I). Dimana hal itu dilihat oleh jemaat dan videonya diviralkan kepada jemaat;
- Menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2019 diatas materai yang dilakukan bersama-sama dengan Masinton Pangaribuan dan Jhonson Hasibuan yang salah satu isinya **menuduh Pdt. G Saragih** melakukan Tindak Pidana Penggelapan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana yang dicantumkan dalam Warta Jemaat tanggal 28 Juli 2019 sehingga akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada St. TBS Simatupang, dkk sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Padahal pengeluaran uang tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Sermon Parhalado, serta kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang resmi sesuai dengan undangan dari Ephorus HKBP melalui Surat tanggal 12 Juni 2019;

Bahwa karena perbuatan tersebut sudah dibahas dalam beberapa-kali Rapat Pelayan Tahbisan serta diketahui langsung oleh Para Penggugat karena disampaikan dalam forum Rapat Pelayan Tahbisan, maka dalil Para Penggugat yang menyebutkan tidak ada tindakan klarifikasi terhadap Para Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak benar;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



10. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Para Penggugat yang tidak patut tersebut, sehingga jemaat menyampaikan sikap yang pada pokoknya meminta agar kepada Para Penggugat dijatuhkan sanksi. Adapun sikap para jemaat tersebut disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada Sermon Parhalado (Rapat Pelayan Tahbisan), yaitu :

- Surat Pernyataan yang dibuat oleh jemaat dari Sektor 10 yang meminta agar kepada Penggugat III diberikan sanksi RPP;
- Surat tanggal 14 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Jemaat HKBP Cibinong yang meminta agar Pimpinan Jemaat memberhentikan atau setidaknya membebas-tugaskan Para Penggugat dari seluruh pelayanannya sebagai Sintua di Gereja HKBP Cibinong sampai yang bersangkutan secara nyata telah menunjukkan perubahan serta menyesali perbuatannya;

Bahwa adapun sikap dari para jemaat HKBP Cibinong yang menyampaikan sikapnya tersebut adalah karena yang memilih dan menunjuk Sintua (Penatua) untuk melayani adalah Jemaat sehingga apabila menyimpang dari pelayanannya maka jemaat dapat menyampaikan permintaan agar pimpinan jemaat menjatuhkan sanksi untuk membebastugaskan Sintua (Penatua) tersebut;

11. Bahwa karena adanya sikap tertulis dari para jemaat HKBP Cibinong, sedangkan Tergugat I selaku Pimpinan Jemaat yang bertugas untuk mengawasi, membimbing, dan meningkatkan mutu pelayanan di bidang penatalayanan dan administrasi jemaat, maka Tergugat I selaku Pimpinan Jemaat dapat membebastugaskan Para Penggugat dari seluruh tugas pelayanan sebagai Sintua baik di Huria maupun di Sektor. Keputusan Pembebastugasan tersebut disampaikan dalam Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) yang ternyata dari peserta rapat yang hadir tidak ada yang menyampaikan keberatannya, sehingga keputusan Tergugat I yang membebastugaskan Para Tergugat tersebut sah dan mengikat;

12. Bahwa dari Keputusan Rapat Pelayan Tahbisan tersebut, maka secara nyata tidak ada peranan Tergugat II, III, IV dan V atas hal yang digugat oleh Para Penggugat. Apalagi atas dalil yang dipergunakan terhadap Tergugat III, IV dan V yang karena melakukan permintaan maaf dalam Rapat Jemaat atas turut-sertanya menandatangani Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2019 malah oleh Para Penggugat dituduh dengan dalil **“entah dipengaruhi hantu mana dan digoda setan apa”**. Padahal permintaan maaf yang disampaikan di muka Rapat Jemaat tersebut

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



menunjukkan Tergugat III, IV dan V memiliki kebesaran hati/jiwa yang sama sekali tidak dimiliki oleh Para Penggugat;

13. Bahwa gambaran Para Penggugat selaku Sintua (Penatua) yang berperilaku tidak terpuji sudah cukup tercermin dari penggunaan dalimat dalam gugatannya yang ditujukan untuk merendahkan martabat Tergugat I yang nyata-nyata adalah seorang ulama yang merupakan Pimpinan Jemaat HKBP Cibinong yang dicintai oleh jemaatnya. Adapun kata-kata yang tidak sepatutnya yang digunakan tersebut, antara lain :

- dalam point 3 halaman 6 menggunakan frasa **“*entah dipengaruhi hantu mana dan digoda setan apa*”**
- dalam point 16 halaman 8 menggunakan frasa **“*konyol*”**
- dalam point 18 halaman 9 menggunakan frasa **“*busset..., ampun Gusti ya Tuhan*”**
- dalam point 28 halaman 14 menggunakan frasa **“*wahai Bapak Pendeta kami?*”**

Bahwa penggunaan kalimat-kalimat tersebut, sama sekali tidak mencerminkan Para Penggugat sebagai orang yang pernah bertugas di ladang Tuhan, sebab kalimat-kalimat tersebut tidak ditemukan dalam ajaran Kristen, melainkan hanya dapat ditemukan dalam buku cerita murahan;

14. Bahwa Jemaat HKBP Cibinong mengusulkan pembebastugasan dan penjatuhan sanksi RPP tersebut tidak terlepas dari pembangunan gereja HKBP Cibinong yang sedang berlangsung, karena Tergugat I selalu mendapat serangan atas kegigihannya, keberaniannya dan ketegasannya melakukan evaluasi terhadap harga pembangunan gedung gereja yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Gedung Gereja yang dirasa tidak wajar atau terlalu mahal, yang ternyata setelah dilakukan evaluasi, terdapat kemahalan harga sekitar kurang lebih Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dimana harga semula yang diajukan Panitia Pembangunan adalah sebesar kurang lebih Rp. 20.880.156.000,- tetapi setelah dilakukan evaluasi terhadap harga tersebut adalah sebesar Rp. 12.146.816.818,-. Dimana setelah terbuka harga yang sebenarnya maka Rapat Jemaat memutuskan pembangunan Gereja HKBP Cibinong tidak ditenderkan kepada kontraktor melainkan dilaksanakan dengan cara swakelola dan swadana;

Bahwa sejak dilakukannya evaluasi terhadap pembangunan Gedung Gereja HKBP Cibinong dan diputuskan untuk membangun dengan cara

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



swakelola, maka jemaat yang merindukan gedung gereja yang dibangun dengan cara yang baik dan benar bergerak mendukung terlaksananya pembangunan gedung gereja tersebut, sehingga dengan gigih memberikan sumbangan dan pinjaman tanpa bunga ke gereja serta mengapresiasi keberanian Tergugat I sebagai Pimpinan Jemaat yang bersih;

Bahwa sebaliknya terdapat pihak-pihak yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pelaksanaan pembangunan tersebut sehingga secara massif mengganggu jalannya pembangunan, antara lain dengan menyembunyikan gambar yang telah mendapat pengesahan IMB, menyembunyikan soft copy agar pelaksanaan pembangunan menjadi sulit, serta dengan menyebarkan isu-isu yang meresahkan kepada jemaat atas pelaksanaan pembangunan gedung Gereja HKBP Cibinong tersebut. Sebagai gambaran tersebut, sudah cukup tercermin dari penggunaan kalimat oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang secara nyata menghina dan merendahkan Tergugat I yang notabene adalah seorang ulama yang merupakan Pimpinan Jemaat HKBP Cibinong, dengan menggunakan kalimat antara lain : **“Konyol dan bodoh”, “tak ubahnya seperti Raja dan bukan lagi Pendeta”, “wahai bapak pendeta kami”**

15. Bahwa tujuan dari pembebastugasan adalah murni sebagai bagian penggembalaan dari gereja terhadap Para Penggugat untuk menjaga kekudusan gereja dan menuntun orang berdosa untuk bertobat, sehingga pembebastugasan tersebut harus dipandang sebagai tindakan kasih dari gereja bukan sebagai bentuk hukuman. Adapun firman Tuhan yang dipergunakan sebagai landasannya antara lain tertulis dalam :

- Kitab Yehezkiel 33 ayat 11 yang berbunyi : *“Katakanlah kepada mereka : Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel!”*
- Kitab Yehezkiel 3 ayat 20 yang berbunyi : *“Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan Aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan*

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggung jawaban atas nyawanya dari padamu“

Oleh karena itu, Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam point 32 – 36 Gugatannya, apalagi dalil yang menyebutkan terdapat keengganan mengikuti acara Partangiangan Sektor (Kebaktian Sektor) maupun Ibadah/Kebaktian Minggu. Hal tersebut karena pembebas-tugasan maupun RPP bukan hal baru di Gereja HKBP, dimana selama ini apabila ada yang dikenakan RPP maka yang bersangkutan datang beribadah seperti biasa dengan merendahkan-dirinya di hadapan Tuhan;

16. Bahwa dengan demikian Para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas keputusan yang membebastugaskan Para Penggugat, karena telah jelas dan terang pembebastugasan kepada Para Penggugat adalah diputuskan dalam Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) dimana pada saat dijatuhkannya pembebastugasan tersebut tidak terdapat keberatan dari peserta rapat kecuali dari Para Penggugat yang dikenakan pembebas-tugasan tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak karena tidak berdasar, termasuk menolak tuntutan tentang kerugian immateriil, materiil, uang paksa (dwangsoom), permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dan putusan serta merta;

17. Bahwa demikian juga dengan permohonan provisional yang diajukan Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 286 Rv, karena apabila dikabulkan akan membawa kerugian kepada perkara pokoknya yaitu berakibat terganggunya kekudusan gereja untuk menuntun orang berdosa untuk bertobat. Oleh karena itu, permohonan provisi yang diajukan Para Penggugat harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;
Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Warta Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Cibinong, Resort Cibinong, tanggal 20 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen kedua 2016-2026, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Parhalado, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 205/PDT/SK/06/2019 Tanggal 19 Juni 2019 tentang mutasi Pdt. Gideon Saragih, S.Th., selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Peringatan I No. 222/BP/SP-Pdt/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-6a;
 7. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor: 237/BP-SP-Pdt/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda P-6b;
 8. Fotokopi Surat Peringatan III No.: 15/BP.SP-Pdt/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6c;
 9. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 791/L27/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang pemberhentian (schorsing) dengan tidak hormat Pdt. Gideon Saragih, S.Th., selanjutnya diberi tanda P-7;
 10. Fotokopi Surat Nomor: 043/D.XXVIII.DEBOSKAB/SU/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pemulihan nama-nama Anggota Parhalado dan Anggota Jemaat HKBP Cibinongh tanggal 03 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6a, P-6b, P-6c, P-7, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAHAT SIDABUTAR:**

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini oleh para penggugat sehubungan dengan permasalahan antara para penggugat dan para tergugat yang mana para penggugat tidak menerima pembebasan tugas para tergugat sebagai penatua di Gereja HKBP Kecamatan Cibinong;
- Bahwa setahu saksi dalam permasalahan antara para penggugat dengan para tergugat sudah ada permintaan maaf antara kedua belah pihak;
- Bahwa Penatua dibebaskan tugas pada tanggal 20 Oktober 2019 yang dibacakan lewat warta Gereja didepan para jemaat yang berdasarkan keputusan Sermon Parhaladon pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019;
- Bahwa warta jemaat tersebut dibacakan di dalam Gereja dihadapan para jemaat;
- Bahwa sesuai keputusan Sermon Parhaladon tanggal 17 Oktober 2019 tersebut bahwa mulai tanggal 20 Oktober 2019 saudara St. J Siagian, saudara St. A Hutapea dan saudara St. TBS Simatupang telah dibebastugaskan dari seluruh tugas pelayanan sebagai Sintua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga para penggugat dibebastugaskan dari Penatua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para penggugat dibebastugaskan melalui rapat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rapat yang diadakan pada tanggal 17 Oktober 2019 adalah merupakan rapat rutin yang selalu dilakukan oleh para Pendeta dengan jemaat;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada juga dihadiri oleh para tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada rapat tanggal 17 Oktober 2019 tersebut tidak ada keputusan mengenai pembebasan tugas terhadap Penatua yaitu para penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama para penggugat dalam menjalankan tugas sebagai penatua tidak ada pernah melakukan kesalahan;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembebasugasan ada protes dari penatua yang lainnya juga pada tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa setahu saksi ada 26 (dua puluh enam) orang yang melakukan protes yang diajukan kepada bapak pendeta atau pimpinan Gereja;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari bapak pendeta mengenai protes tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) syarat untuk bisa membebasugaskan penatua yaitu 1. Penatua tidak melaksanakan tugas, 2. Karena permintaan sendiri, 3. Melanggar hukum siasat Gereja, 4. Karena meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat I saudara Pendeta Gideon Saragih, S.Th., telah di tugaskan sebagai pendeta di Bengkulu;
- Bahwa sudah ada surat peringatan kepada Pendeta Gideon Saragih, S.Th. sampai peringatan yang ke-3 dan tergugat I pendeta Gideon Saragih, S.Th. sudah diberhentikan dengan tidak hormat;
- Bahwa pendeta Gideon Saragih, S.Th. masih bertugas di HJBP Cibinong dan masih menempati rumah dinas;
- Bahwa sudah ada penggantian terhadap pendeta Gideon Saragih, S.Th.;
- Bahwa ada 50 (lima puluh) orang penatua di HKBP Cibinong;
- Bahwa setahu saksi dalam rapat pada waktu itu tidak ada keputusan pembebasugaskan kepada para penggugat;
- Bahwa pernah ada 19 (Sembilan belas) penatua yang dibebastugaskan;
- Bahwa saudara pendeta Gideon Saragih dan saudara Emmy Fier Silalahi, S.Th., masih bertugas dan melayani jemaat di HKBP Cibinong;
- Bahwa setahu saksi pernah ada permintaan maaf dari saudara Henry Mauli Marbun saudara Asli Petua Lumbanraja dan saudara Moradippu Manik;
- Bahwa saksi ikut selalu dalam setiap rapat dan benar saudara Tahi Bonar Santoso pernah menunjuk-nunjuk bapak pendeta;
- Bahwa saksi tidak tahu ada mengajukan pembebasugaskan dari jemaat saudara Tahi Bonar Santoso;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pernah saudara Tahi Bonar Santoso mengumpulkan jemaatnya untuk meminta maaf kepada bapak pendeta karena telah menunjuk-nunjuk bapak pendeta;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gambar Gereja yang disimpan oleh saudara penggugat Abdul Hutapea;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai percakapan di whatsapp group;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada penatua lain yang belum tanda tangan selain dari ke-26 penatua tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 tersebut saat Sermon Parhalado tidak ada keonaran;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembebasantugaskan para penatua;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **TIORIA SIMANJUNTAK**:

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019 keluar warta jemaat yang memberitakan mengenai pembebasan tugaskan ketiga penatua kami (para penggugat) sehingga kami kaget karena sebelumnya tidak pernah dibicarakan adanya pembebastugaskan para penggugat tersebut;
- Bahwa benar yang ditugas adalah para penggugat;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 ada rapat Sermon yang pesertanya biasanya yang hadir itu adalah penatuan yang di yang dipimpin oleh pendeta;
- Bahwa benar yang memimpin rapat pada tanggal 17 Oktober 2019 adalah pendeta Gideon Saragih yang pada saat itu menjadi sekretaris adalah pendeta Emy Fier Silalahi;
- Bahwa rapat penatua tersebut tidak ada sama sekali membahas mengenai internal penatua atau masalah para penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah pribadi antara para penggugat dengan saudara Pendeta Gideon Saragih;
- Bahwa Respon dari para penetua tidak menyangka bawha ada warka mengenai pembebastugaskan para penatua atau para ketiga Penggugat terseut dan para penatua merasa keberatan terhadap warka tersebut karena sebelumnya tidak ada pemberitaan mengenai bebastugas tersebut;
- Bahwa benar ada keberatan dari para Penatua yang atas pembebastugaskan para Penggugat karena tiadak ada pembahasan awal pada sermon di hari kamis tersebut;
- Bahwa Keberatan tersebut disampaikan di hari kamis berikutnya pada tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa Surat keberatan tersebut ditujukan kepada pimpinan HKBP Pendeta Gidion Saragih, S.Th.;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dibahas setia hari kamis yang termasuk pada tanggal 17 Oktober 2019 tersebut adalah menegnai pembahasan ayat yang akan disampaikan, pemberitahuan ibadah keluarga informasi sektor dan informasi umum dan tidak ada pembahasan mengenai pembebastugaskan para Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mewakili para jemaat mengenai masalah tentang pembangunan dan karena saudara elxon masik sebagai wakil jemaat;
- Bahwa Sampai saat ini saudara Gidion Saragih belum pindah ke Bengkulu;
- Bahwa Saudara Gideon Saragih ke HKBP Cibinong berdasarkan SK dari Pimpinan HKBP;
- Bahwa tidak ada diralat warta jemaat tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 sudah ada penggantian terhadap pendeta Gideon Saragih;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi Surat Keputusan (SK) pemberhentian saudara Gideon Sargih;
- Bahwa sejak SK tersebut keluar saudara Gideon Saragih, S.Th., masih bertugas di HKBP Cibinong sampai sekarang ini;
- Bahwa kalau SOP nya biasanya kalau ada kesalahan di sesama penatua akan ada seperti teguran dan itu dibahas dalam sermon penatua lalu akan di kasih peringatan dan tidak langsung di bebastugaskan dan kesalahan itu harus dibuktikan dulu benar atau tidak seperti penatua tersebut menikah lagi atau selingkuh, pencurian atau ada perbuatan yang diluar aturan gereja sebagai penetua dan biasanya di kasih peringatan dan kalau mengenai perselingkuhan langsung di bebas tugaskan;
- Bahwa yang hadir pada tanggal 17 Oktober 2019 itu ada sekitar 40 (empat puluh) orang Penatua;
- Bahwa tidak ada pembahasan mengenai pembebastugaskan para Penggugat didalam rapat tanggal 17 Oktober 2019;
- Bahwa kondisi rapat itu memang sudah tegang karena minggu-minggu sebelumnya memang sudah ada pembahasan mengenai salah satu contoh mengenai pembangunan kebetulan ketiga penatua ini Siagian adalah parataon adalah yang memegang dan meperhatikan atau bertanggung jawab tentang harta gereja termasuk pembangunan lalu Sintua Hutapea adalah sekretaris gereja kami yang otomatis dia lebih tau detailnya jadi sebelumnya-sebelumnya sudah terjadi beada pendapat

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pimpinan kami dengan para Penggugat itu jadi pas tanggal 17 Oktober 2019 itu sudah memuncak antara pimpinan kami dengan para Penggugat ini;

- Bahwa benar saudara Sintua Hutapea itu pingsan pada saat rapat tanggal 17 Oktober 2019 dan saat itu rapat tidak dilanjutkan serta langsung ditutup;
- Bahwa saksi tahu ada Standar operasional yang berlaku pada penatua HKBP cibinong;
- Bahwa ada pembelaan diri dari para Penggugat tersebut yaitu pada tanggal 24 Oktober 2019 itu;
- Bahwa setahu saksi selama menjadi penatua di HKBP Cibinong ada permasalahan yang menyalahi peraturan dan peraturan yang ada di HKBP;
- Bahwa benar saudara Tergugat Henry Maruly Marbun, Asli Petua Lumbanraja dan Maradipu Manik ikut menandatangani surat keberatan terhadap warta jemaat tersebut;
- Bahwa saksi ikut rapat pada tanggal 1 pebruari 2020 itu didalam rapat ada sebanyak 19 (Sembilan belas) orang penatua dibebastugaskan yang membuat pernyataan tersebut;
- Bahwa benar para Penggugat itu sudah di anulir oleh distrik;
- Bahwa pada rapat/ Sermon ditanggal 17 Oktober 2019 tidak ada pembahasan pembebasan tugas;
- Bahwa dirapat pada tanggal 17 Oktober 2019 itu tidak ada keberatan dari saudara Jonny Siagian yang ada hanya pembicaraan mengenai IMB;
- Bahwa dalam rapat pada tanggal 17 Oktober 2019 tidak ada mengatakan atau pembahasan pembebasan tugas para Penggugat;
- Bahwa pada saat rapat itu tidak ada keberatan dari Jonny Siagian karena tidak ada pembebasan tugas sebelumnya;
- Bahwa saat itu yang disampaikan oleh saudara Siagian adalah IMB yang dibantah oleh beliau bahwa IMB tidak ada sama dia dan saudara Hutapea mengatakan bahwa softcopy sudah di serahkan kembali dan TB simatupang itu agak sedikit marah;
- Bahwa dalam rapat tersebut surat dari para jemaat ada tetapi bukan mengenai bebastugaskan para Penggugat;
- Bahwa saksi melihat waktu ketika Hutapea itu pingsan itu karena kemarahan dan memang sebagai penatua juga marah karena sebagai

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan memperlakukan saudara Hutapea sehingga keluar ekspresi kemarahan;

- Bahwa benar ada permintaan dari jemaat sektor 16 agar saudara Hutapea di kenakan sanksi Gereja atau Hukum Siasat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jemaat sektornya yang menyampaikan surat kepada pimpinan gereja untuk dibebaskan tugas saudara Tahi Bonar Santosa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T-8 yaitu Chat St. Jonny Siagian (Penggugat I) di Grup Whatsapp;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga beberapa penatua yang lain tidak menandatangani surat keberatan, karena hanya yang bersedia menandatangani yang ikut dalam pernyataan keberatan;
- Bahwa tentang kalau tidak mau menandatangani itu melawan penatua yang lain itu tidak ada dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) mengenai hal itu;
- Bahwa tidak ada didalam SOP mengenai keberatan dan meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MERLIANA SIHOMBING:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai pembebasan tugas para Penggugat oleh Pimpinan Gereja HKBP Cibinong;
- Bahwa ada warta jemaat yang mengatakan pembebasan tugas para Penggugat tetapi tidak mencantumkan kesalahan dari para Penggugat tersebut;
- Bahwa di setiap rapat pada hari kamis itu tidak membahas mengenai bebastugaskan para Penggugat tersebut yang ada pada Sermon yang dilakukan setiap kamis adalah membahas tentang Firman Tuhan dan ibadah meningkatkan pelayanan kepada para jemaat yang ada di HKBP Cibinong;
- Bahwa Saudara Alekson Manik bukan sebagai penatua dan saksi tidak tau apa kapasitasnya ada pada saat rapat penatua;
- Bahwa rapat atau Sermon yang dilakukan setiap hari kamis hanya sebagai penatua dan tidak ada yang lain;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019 itu ada reaksi dari para penggugat terkait tanggapan terhadap pembebasan tugas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keberatan yang di ajukan para Penatua lewat saudara Gideon Sargih sebagai Pendeta HKBP;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang tidak ada tanggapan dari saudara Gideon Saragih terhadap keberatan yang disampaikan oleh para Penatua;
- Bahwa setahu saksi para Peggugat sudah di pulihkan namanya;
- Bahwa benar saudara Gideon Saragih sampai sekarang masih bertugas di HKBP Cibinong;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2020 sudah ada pendeta baru yang memimpin HKBP Cibinong;
- Bahwa Pendeta Gideon Saragih masih melayani jemaat yang pengikutnya saja bukan keseluruhan jemaat HKBP Cibinong;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 yang menjadi sekretaris HKBP saksi tidak tahu;
- Bahwa pada Sermon di tanggal 17 Oktober 2019 itu Kondisi rapat pada saat itu sudah panas karena pada rapat-rapat sebelumnya sudah mulai terjadi ketegangan;
- Bahwa Pada rapat tersebut saudara Gidon Saragih ada ikut juga dan saat pada rapat di tanggal 17 Oktober 2019 tidak ada pembebasan tugas;
- Bahwa tidak ada pembelaan dini dari para Peggugat;
- Bahwa dirapat pada tanggal 17 Oktober 2019 tidak ada pembahasan pembebasan tugas para Peggugat pada rapat di tanggal 17 Oktober 2019 itu nanti di tanggal 20 Oktober baru ada warka jemaat yang isinya pembebasan tugas para peggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Hutape ada menunjuk-nunjuk bapak Pendeta;
- Bahwa
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Pasal 2 dan Pasal 11 Tata Dasardan Tata Laksana HKBP 2002 setelah Amandemen Kedua, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Pasal 4 ayat 3 butir 3.1 dan butir 3.2 huruf e) dan Pasal 26 ayat 1.2 angka (14) Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen kedua, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Surat PT Atelier Enam Arsitek Nomor: 084/ARS/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gereja HKBP Cibinong, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat PT Atelier Enam Arsitek Nomor: 084/ARS/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Evaluasi Perihal Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gereja HKBP Cibinong, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Tanggal 09 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi dari fotokopi Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Tanggal 23 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Kantor Hukum TAMA & PARTNERS tanggal 08 Oktober 2019 Nomor: 20/TAMA/X/2019 Perihal: Jawaban Somasi, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Chat St. Jonny Siagian (Pengugat I) di Group WhatsApp, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan Nomor : 691/L16/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 dari Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing ditujukan kepada Pendeta HKBP Resst Cibinong Pdt. Gideon Saragih, Sth, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Photo Kegiatan Pendeta Gideon Saragih S.Th., yang bertempat di Perkampungan Pemuda HKBP di Jetun Silangit Siborongborong, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai asli Buku Kas Pengeluaran tanggal 25 Juli 2019 untuk Registrasi & Transport rapat Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) di Jetun Silangit tanggal 8-9 Juli 2019 atas nama Pdt. G Saragih S.Th., selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Masintong Pangaribuan, Jhonson Hasibuan dan Tahi Bonar Santoso tanggal 09 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Somasi Nomor: 005/TBHPJ-HKBP/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditujukan Kepada Bendahara HKBP Cibinong (St. Herbin Moses Siregar), selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Bukti Laporan di Polres Bogor No. Pol: STPL/B/613/XI/2019/JBR/Res Bgr tanggal 08 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda T-14;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Jemaat HKBP Cibinong sektor 10, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Sesuai Asli Surat Jemaat HKBP Cibinong tanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Sesuai asli SIPP Perkara Perdata Nomor : 32/ Pdt.G/2020/PN Trt di Pengadilan Negeri Tarutung, selanjutnya diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-5, T-6, T-9, T-10, T-12, dan T-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Plurium Litis Concosrtium (Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap):

- Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap Karena Tidak Menyertakan Ephorus Selaku Pimpinan Pusat HKBP Sebagai Pihak Dalam Perkara A quo, Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*Error In Persona*)

2. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*Error In Persona*)

- Para Penggugat Keliru Menarik Tergugat II, III, IV dan V Sebagai Pihak Dalam Perkara A Qu;
- Penggugat Seharusnya Menarik Seluruh Peserta Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) Karena Tidak Seorangpun Dari Peserta

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Yang Pada Saat Rapat Menyatakan Keberatan Terhadap Keputusan Tergugat I Yang Menjatuhkan Pembebasan Tugas Kepada Para Penggugat;

3. **Objek Sengketa Yang Digugat Merupakan Keputusan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) Maka Seharusnya Diselesaikan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Internal Gereja HKBP;**

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan Keputusan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) yang menjatuhkan pembebasan tugas kepada Para Penggugat;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku pada Gereja HKBP terhadap pembebasan tugas adalah diselesaikan dengan meminta pengembalian ke gereja karena Gereja selalu siap menerima orang yang mengakui kesalahannya, sebab **prinsip dilakukannya Pembebasan Tugas adalah untuk menjaga kekudusan gereja dan menuntun orang berdosa untuk bertobat, sehingga Pembebasan Tugas harus dipandang sebagai tindakan kasih dari gereja bukan sebagai bentuk hukuman;**
- Bahwa karena Pembebasan Tugas merupakan tata cara pengembalian yang dianut oleh gereja HKBP, maka untuk hal tersebut gereja dalam melaksanakan pelayanannya adalah bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara. **Oleh karena itu, pengadilan yang merupakan alat kekuasaan kehakiman di dalam kekuasaan negara harus menyerahkan persoalan Pembebasan Tugas Para Penggugat yang disengketakan untuk diselesaikan menurut mekanisme yang berlaku pada Gereja HKBP;**

4. **Gugatan Kabur (Obscuur Libel):**

- Bahwa Penggugat mencampur-adukkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di gereja HKBP Cibinong, antara lain SK Mutasi Tergugat I yang belum terlaksana dengan Keputusan Rapat Pelayan Tahbisan yang diwartakan;
- Bahwa semua yang dituduhkan Para Penggugat tersebut dijadikan sebagai dalil yang hanya untuk menyerang kedudukan Tergugat I selaku Pimpinan Jemaat HKBP Cibinong
- Bahwa karena posita Para Penggugat tersebut mencampur-adukkan semua hal yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang digugat sehingga tidak jelas apakah gugatan Para Penggugat adalah karena

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



dijatuhkannya pembebasan kepada Para Penggugat ataukah karena SK Mutasi Tergugat I yang belum terlaksana, serta posita yang hanya menyerang kehormatan Tergugat I selaku Pimpinan Jemaat HKBP Cibinong Ressort Cibinong yang nota bene dicintai oleh jemaatnya, maka gugatan Para Penggugat gelap (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi aquo, pihak Para Penggugat telah menanggapi pada Replik yaitu:

A. EKSEPSI MENGENAI PLURIUM LITIS (Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap)

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Jawabannya khususnya dalam hal Eksepsi mengenai tidak ditariknya Ephorus HKBP sebagai pihak hal tersebut telah bertentangan dengan Tata Dasar (TD) HKBP 2002 setelah Amandemen Kedua dan pasal 25 ayat (6.7) Tata Laksana (TL) HKBP 2002 setelah Amandemen Kedua, karena Pembebasan Tugas, Penatua (Sintua) adalah kewenangan dari pada Rapat Penatua (Rapa Parhalado) yang dipimpin oleh Pimpinan (Uluandan) dan Sekretaris Gereja HKBP Cibinong Resort Cibinong dan bukan kewenangan atau tanggung jawab daripada Ephorus HKBP sehingga setiap hasil Keputusan Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) hanya berlaku di Gereja dimana Rapat Pelayan Tahbisan (Sermon Parhalado) tersebut dilaksanakan bukan berlaku di seluruh Gereja HKBP, sehingga demikian dalil Para Tergugat tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, Para Penggugat berkeyakinan tidak perlu menarik Ephorus HKBP sebagai pihak dalam gugatan aquo;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971 : Penarikan Pihak Ketiga ke Dalam Perkara -Abstraksi: Hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang di Gugat:
"Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugat-lah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"



3. Bahwa Eksepsi-eksepsi Lain diluar Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif Para Tergugat ini, telah menyangkut pokok perkara, sehingga Eksepsi Para Tergugat adalah ctali1-dalil Keliru, Tidak Tepat, Benar dan Salah serta mengada-ada:

Putusan MARI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 (Eksepsi Senada Dengan Jawaban)

"Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan Eksepsi!". maka harus dinyatakan ditolak"
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988 (Eksepsi Tergugat Tidak Bersandar Hukum)

"Bahwa sanggahanl Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah memperlmasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu Gugatan "alas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima"

B. EKSEPSI MENGENAI ERROR IN PERSONA (Keliru)

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat Error In Persona dalam Jawabannya, hal tersebut adalah dalil yang keliru dan sesat, adapun dasar Para Penggugat menarik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V karena dalam suatu rapat Penatua (Sermon Parhalado) yang bertanggung jawab hasil rapat tersebut adalah pimpinan rapat yakni ketua dan sekretaris dan juga halnya dalam Warta Jemaat Tergugat II juga ikut menandatangani. Demikian juga halnya Tergugat III, IV dan V ditarik sebagai pihak karena awalnya Tergugat III, IV dan V ikut menolak Pembebasan Tugas Para Penggugat, akan tetapi karena ada kepentingan dari Tergugat III, IV dan V dan juga Tergugat III, IV dan V takut dibully sehingga mereka meminta maaf pada saat Rapat Jemaat tanggal 01 Februari 2020;
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menolak dalil dari Para Tergugat tentang Para Penggugat tidak menarik Penatua yang hadir dalam Sermon Parhalado 17 Oktober 2019 sebagai pihak, karena pada faktanya bahwa dalam Sermon Parhalado 17 Oktober 2019

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



sama sekali tidak ada pembahasan dan membicarakan hal Pembebasan-Tugas Penatua siapapun termasuk Para Penggugat, sehingga dalil tersebut sudah sepantasnya harus dikesampingkan karena Para Tergugat "te/ah terbukti berbohong dan memanipulasi fakta yang sebenarnya" tentu hal tersebut adalah perbuatan yang tidak mencerminkan bahwa Para Tergugat sebagai pelayan Tahbisan apalagi yang berbohong seorang Pendeta;

C. EKSEPSIMENGENAI OBYEK SENGKETA:

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Jawabannya mengenai obyek sengketa, perlu Para Penggugat sampaikan bahwa sebelum gugatan perkara a quo diajukan ke pengadilan Para Penggugat terlebih dahulu mensomir Para Tergugat agar kiranya permasalahan dimaksud dapat diselesaikan dalam Internal Gereja, akan tetapi Para Tergugat tidak mau tahu serta mengabaikannya sehingga mengakibatkan Para Penggugat dengan berat hati membawa permasalahan tersebut ke pengadilan;
2. Bahwa selanjutnya meskipun Para Penggugat telah dibebastugaskan sebagai Penatua iasat gereja kepada Para Penggugat Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan fungsinya sebagai hamba Allah untuk mengembalikan jemaatnya, Tergugat I hanya menyuruh Para Penggugat datang ke Gereja untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya sekalipun Para Penggugat tidak mengetahui apa kesalahan yang telah diperbuat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I memiliki sifat arogansi dan lupa bahwa Tergugat I adalah hamba Allah (Pelayan gereja), hal tersebut terbukti siapa saja (Penatua atau jemaat) yang tidak seturut dengan Tergugat I akan disingkirkan dari Gereja;
3. Bahwa oleh karena dalil Para Tergugat adalah dalil yang menyesatkan, tidak benar dan keliru maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat sudah sepantasnya harus ditolak;

D. EKSEPSI MENGENAI OBSCUUR LIBEL (gugatan Kabur)

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Jawabannya, hal ini menunjukkan bahwa Para Tergugat sama sekali tidak mengerti dan memahami daripada substansi Gugatan, apalagi mendalilkan bahwa mencampuradukkan SK mutasi Tergugat I dengan hasil Rapat

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Penatua (Sermon) tanggal 17 Oktober 2019 sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat hanyalah sebuah dalil-dalil keliru, tidak tepat dan benar;

2. Bahwa adapun Para Penggugat menyinggung SK mutasi Tergugat I adalah berkaitan keabsahan Tergugat I dalam memimpin rapat jemaat tanggal Rapat Penatua (Sermon) tanggal 17 Oktober 2019 tersebut, karena faktanya Tergugat I sudah diskorsing dengan tidak hormat sebagai Pendeta Resort berdasarkan Surat Keputusan No.791/L.27N/2020 tanggal 15 Mei 2020;
3. Bahwa selanjutnya inti dari gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah mengenai Pembebasan Tugas Penatua (Sintua) sehingga dengan demikian semua Eksepsi• eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak jelas, kabur, asal bunyi, keliru, salah, tumpang tindih, mengada-ada, tidak ada korelasinya serta kurang memahami/mengerti substansi suatu gugatan maupun Eksepsi dalam Jawaban serta tidak mempunyai dasar berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, menolak dan mengesampingkan seluruh Eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Error In Persona majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971 : Penarikan Pihak Ketiga ke Dalam Perkara-Abstraksi: Hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang di Gugat;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV. Mandar Maju, cetakan kesembilan 2002, halaman 3 yang berpendapat : "Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim";

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tentang kurang pihak dan gugatan error in persona ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Obyek sengketa dan Obscur libel (gugatan kabur) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat disebutkan perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat pada Rapat Pelayanan Tahbisan (Sermon Parlahado) tanggal 17 Oktober 2019) yang menjatuhkan pembebastugasan kepada para penggugat, namun juga Para Penggugat dalam positanya memdalilkan dengan biaya-biaya dan perencanaan Pembangunan Gereja HKBP Resort Cibinong, sehingga terjadi kerancuan apakah ini gugatan Perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi?, yang dalam petitum gugatan minta ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat gugatan Para Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara isi fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum) sehingga dikategorikan tidak memenuhi syarat materiil dari suatu surat gugatan oleh karena itu Eksepsi para tergugat tentang gugatan para penggugat tentang Obyek sengketa dan Obscur libel (gugatan kabur) dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai para tergugat yang telah diberhentikan sebagai Sintua (Penatua) pada Gereja HKBP Resort Cibinong;

Menimbang bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya perihal kerugian yang dialaminya dan pembebastugasan sebagai Sintua adalah masalah internal Gereja HKBP Resort Cibinong

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Para Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya perihal kerugian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkarannya, majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi majelis hakim telah menerima eksepsi dari para tergugat tentang obyek gugatan dan Obscur libel (gugatan kabur), oleh karena gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan para penggugat tidak dapat diterima, maka para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 angka 3 RV, Pasal pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR dan Pasal 132a H.I.R, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H. dan Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Oktober 2020, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Haris Kaimudin, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

ttd,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd,

Haris Kaimudin, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00. |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00. |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp1.425.000,00. |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp60.000,00. |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00. |
| 6. Materai | : <u>Rp12.000,00.</u> |
| Jumlah | : Rp1.612.000,00. |
- (satu juta enam ratus dua belas ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)